

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ZULFA ROHMATIKA

NIM 17220117



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ZULFA ROHMATIKA

NIM 17220117



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Zulfa Rohmatika
NIM 17220117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulfa Rohmatika NIM 17220117 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2020

Mengetahui,
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002



Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA
NIP 198404192019031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zulfa Rohmatika
NIM : 17220117
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas / Instansi : Syariah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA
Judul Skripsi : *“Tinjauan Hukum Jual Beli Obat Penenang Secara Daring”*

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Juli 2020	Bimbingan Proposal	
2.	18 Agustus 2020	Revisi Proposal	
3.	7 September 2020	ACC Seminar Proposal	
4.	9 September 2020	Bab I, II	
5.	1 Oktober 2020	Revisi Bab I, II	
6.	12 Oktober 2020	Bab III, IV	
7.	21 Oktober 2020	Revisi Bab III, IV	
8.	4 November 2020	Abstrak	
9.	27 November 2020	Revisi Abstrak	
10.	7 Desember 2020	ACC Abstrak, Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 10 Desember 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

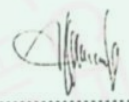
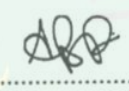
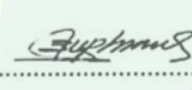
HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Zulfa Rohmatika, NIM 17220117 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. H. Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004 | ()
Ketua |
| 2. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA
NIP. 198404192019031001 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002 | ()
Penguji Utama |

Malang, 21 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur slalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Jual Beli Obat Penenang Secara Daring” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya supaya senantiasa berada dalam jalan yang benar untuk menggapai ridho-Nya. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Melalui segala daya upaya, bantuan, serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA. selaku dosen pembimbing penulis;
5. Ramadhita, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan;

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar;
7. Karyawan dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Segenap keluarga penulis khususnya orang tua dan kakak-kakak yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan dalam segi materi maupun non materi;
9. Keluarga besar di Malang, khususnya kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedomana Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ص = Sh
ب = B	ض = dl
ت = T	ط = th
ث = Ta	ظ = dh
ج = J	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ح = H	غ = gh
	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dhammah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrissah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta' khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan awal kata sanfangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Hukum.....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	19
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Jual Beli dalam KUHPerdota.....	29
B. Tinjauan Obat.....	31
1. Pengertian Obat.....	31
2. Penggolongan Obat.....	33
3. Obat Penenang.....	37
4. Pengobatan dalam Islam.....	41
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam.....	42
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	42
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Jual Beli Obat Penenang Secara Daring di Indonesia.....	47
B. Analisis Hukum Positif Jual Beli Obat Penenang Secara Daring.....	56

C. Analisis Etika Bisnis Islam Jual Beli Obat Penenang Secara Daring	78
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98



ABSTRAK

Zulfa Rohmatika, 17220117, 2020. **“Tinjauan Hukum Jual Beli Obat Penenang Secara Daring”**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA

Kata Kunci : Jual Beli Daring, Obat Penenang, Etika Bisnis Islam

Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hukum transaksi jual beli obat penenang melalui sistem daring menggunakan media elektronik. Meskipun peraturan mengenai penjualan obat secara daring telah tersedia, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan perdagangan obat penenang yang dijual bebas. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis tinjauan hukum positif Indonesia terhadap jual beli obat penenang secara daring, dan untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap jual beli obat penenang secara daring.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, kemudian dilakukan pemahaman serta penafsiran dari perspektif peneliti untuk diolah menjadi data. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli obat penenang yang dilakukan secara daring melanggar beberapa peraturan baik peraturan BPOM; UU Psikotropika; UU ITE; UU Kesehatan; UU Perlindungan Konsumen, dan juga KUHPerdata khususnya Pasal 1320. Jika peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan secara baik oleh pelaku usaha sebagai penjual, masyarakat sebagai konsumen, serta aparat pemerintah sebagai penegak hukum, maka akan mengakibatkan permasalahan yang serius.

Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan memang diharuskan segera berobat kepada dokter yang tepat untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun, sebenarnya gangguan kecemasan dapat diatasi terlebih dahulu dengan pengobatan rohani tanpa harus konsumsi obat. Tinjauan etika dalam transaksi jual beli obat penenang daring, secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Namun, tidak dipungkiri barang yang menjadi objeknya merupakan barang yang diawasi peredarannya dan tidak boleh dijual bebas.

ABSTRACT

Zulfa Rohmatika, 17220117, 2020. **"An Overview of the Law against Online Buying and Selling of Sedative Drugs."** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA

Keywords: Buying and Selling Online, Sedatives, Islamic Business Ethics

The main problem in this thesis is regarding buy and sell tranquilizers through an online system using electronic media. Although regulations regarding the sale of drugs online are in place, implementation is still far from expectations. This is because there are still many trafficking of over-the-counter sedatives. The objectives of this study to analyze the positive legal review of Indonesia on buying and selling of tranquilizers online, and to analyze Islamic business ethics on the buy and sell of tranquilizers online.

This study used a qualitative descriptive study that was sourced from primary data, secondary data, and tertiary data. The legal material obtained and examined, linked between one data and another, then the understanding and interpretation are carried out from the perspective of the researcher to be processed into data. The approach used is the statutory approach and the case approach. The technique of collecting data by studying documents.

The results showed that buying and selling of tranquilizers violated several regulations, both BPOM regulations; Psychotropic Law; The ITE Law; Health Law; The Consumer Protection Law, and also the Civil Code, especially Article 1320. If the regulations that have been made are not properly implemented by business actors as sellers, society as consumers, and government officials as law enforcers, it will cause serious problems.

Someone who has an anxiety disorder is indeed required to seek treatment immediately to the right doctor for healing therapy. However, anxiety disorders can be treated first with spiritual medicine without having to take medication. The ethical reviews in online tranquilizer transactions are generally in accordance with the principles of Islamic business ethics. However, it is undeniable that the goods which are the object of which are controlled for the circulation and cannot be sold freely.

مستخلص البحث

زلفى رحمتك ، 17220117 ، 2020. "مراجعة لقانون بيع وشراء الأدوية المهدئة عبر الإنترنت". الرسالة الجامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج .تحت الإشراف: أحمد سيدي براتومو.

الكلمات الأساسية: البيع والشراء عبر الإنترنت ، المهدئات ، أخلاقيات العمل الإسلامية

المشكلة الرئيسية التي تمت دراستها في هذه الرسالة هي قانون بيع وشراء المهدئات من خلال نظام إلكتروني باستخدام الوسائط الإلكترونية. على الرغم من وجود اللوائح المتعلقة ببيع الأدوية عبر الإنترنت ، إلا أن التنفيذ لا يزال بعيداً عن التوقعات. هذا لأنه لا يزال هناك الكثير من الاتجار بالمهدئات التي لا تستلزم وصفة طبية. الغرض من هذه الدراسة هو لتحليل المراجعة القانونية الإيجابية لإندونيسيا بشأن بيع وشراء المهدئات عبر الإنترنت ، و لتحليل أخلاقيات العمل الإسلامية بشأن بيع وشراء المهدئات عبر الإنترنت.

استخدمت هذه الدراسة دراسة وصفية نوعية تم الحصول عليها من البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية ، والبيانات الجامعية. ثم يتم فحص المادة القانونية التي تم الحصول عليها ، وربطها بين بيانات وأخرى ، ثم يتم إجراء الفهم والتفسير من منظور الباحث ليتم معالجتها في البيانات. النهج المستخدم هو النهج القانوني ونهج الحالة. تقنية جمع البيانات عن طريق دراسة الوثائق.

أظهرت النتائج أن بيع وشراء المهدئات عبر الإنترنت ينتهك العديد من اللوائح ، وكلاهما لوائح BPOM ؛ قانون المؤثرات العقلية؛ قانون ITE ؛ قانون الصحة؛ قانون حماية المستهلك ، وكذلك القانون المدني ، وخاصة المادة 1320. إذا لم يتم تنفيذ اللوائح التي تم وضعها بشكل صحيح من قبل الجهات الفاعلة التجارية كبائعين ، والمجتمع كمستهلكين ، والمسؤولين الحكوميين بصفته منفذين للقانون ، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة .

في الواقع ، يُطلب من الشخص الذي يعاني من اضطرابات القلق أن يلتزم العلاج فوراً إلى الطبيب المناسب للعلاج الشافي. ومع ذلك ، يمكن التغلب على اضطرابات القلق أولاً بالطب الروحي دون الحاجة إلى تناول الأدوية. المراجعات الأخلاقية في معاملات المهدئات عبر الإنترنت تتوافق بشكل

عام مع مبادئ أخلاقيات العمل الإسلامية .ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أن البضائع
التي يتم التحكم في تداولها ولا يمكن بيعها بحرية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, artinya dalam hidupnya tidak dapat lepas dari pengaruh manusia lain. Manusia membutuhkan bantuan orang lain dan lingkungan sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi. Berkaitan dengan hal itu, agama Islam telah mengatur itu semua, baik yang berhubungan dengan akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.

Hubungan antara hak dan kewajiban yang timbul di kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari kaidah muamalah. Muamalah merupakan hukum Islam yang membahas kegiatan ekonomi manusia seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerja sama bisnis, dan lain-lain.¹ Oleh karena itu, dalam kegiatan manusia di bidang ekonomi, hukum Islam telah memberi kebebasan untuk bermuamalah, tetapi harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Ekonomi menjadi hal yang terpenting dalam aspek kehidupan manusia. Salah satu sektor penggerak perekonomian yang paling sering dijumpai ialah sektor bisnis perdagangan. Jual beli tidak bisa lepas dari

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

aktivitas bisnis perdagangan.² Orang yang tengah melaksanakan jual beli dipandang sebagai orang yang mencari laba (keuntungan) dan sebagai orang yang membantu saudaranya. Oleh karena itu, jual beli menjadi suatu tindakan yang saling menguntungkan.

Praktik jual beli sendiri sudah ada sejak masa lampau, bahkan sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Seiring berjalannya waktu, kegiatan jual beli terus mengalami perkembangan, dari model barter, pasar tradisional, pasar modern (supermarket), hingga *online grocery shopping* (pasar daring).³ Apabila melihat perkembangan tersebut, metode jual beli saat ini sudah mengikuti pola perkembangan zaman di mana tuntutan dari pasar global ialah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi. Hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi di pasar daring.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat sudah banyak menolong segala kegiatan manusia menjadi lebih ringan dan praktis. Selain itu, adanya teknologi informasi juga memengaruhi berbagai bidang, misalnya di bidang bisnis. Pemanfaatan teknologi dalam bidang ini sangat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.⁴ Munculnya jual beli daring berbasis aplikasi yang dikelola oleh perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak,

² Ari Kurniawan, "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2017): 38 <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i1.601>

³ Dwi Ariyani, "Sejarah Belanja dari Masa ke Masa, dari Barter hingga *Online Grocery Shopping*," *KapanLagi.com*, 19 Desember 2017, diakses 10 Juni 2020, <https://plus.kapanlagi.com/sejarah-belanja-dari-masa-ke-masa-dari-barter-hingga-online-grocery-shopping-48b6af.html>

⁴ Andi Kardian Riva'i, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, Cetakan 1 (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), 59.

dan lain-lain menjadi bukti bahwa teknologi telah merambah ke dunia bisnis. Selain itu, transaksi jual beli juga bisa dilakukan menggunakan *website* atau sosial media misalnya di situs Blog, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lainnya.

Semenjak berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi, layanan jual beli daring di Indonesia mulai diminati dan jumlah pelaku jual beli daring akan terus bertambah. Tahun 2019, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang menempati posisi pertama dengan perilaku masyarakat untuk belanja daring secara langsung tanpa menunggu diskon, yaitu sebesar 61%. Lebih tinggi dari negara Vietnam dan Thailand yang sebesar 60%, Philipina 46%, Malaysia 48%, serta Singapura 42%.⁵ Hasil survei jual beli daring yang telah dilakukan dengan sampel sebanyak 3.504 Blok Sensus yang tersebar di 101 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan 15,08% merupakan usaha daring.⁶ Berdasarkan data tersebut walaupun tergolong rendah, bukan tidak mungkin beberapa tahun kemudian angka tersebut akan naik drastis.

Laju pertumbuhan tahunan gabungan *jual beli daring* Indonesia sebesar 16,3% atau sekitar Rp 238,3 triliun. Diperkirakan, angka ini akan naik drastis pada tahun 2023, yang mencapai Rp 436,2 triliun.⁷ Oleh karena

⁵ Andrea Lidwina, "Bagaimana Perilaku Belanja *Online* Masyarakat Asia Tenggara?," *databoks*, 20 Februari 2020, diakses 25 Desember 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/bagaimana-perilaku-belanja-online-masyarakat-asia-tenggara>

⁶ Tim Penyusun, *Statistik E-commerce 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019)

⁷ Rahmi Nurfajriani, "Pertumbuhan *E-commerce* Indonesia Diperkirakan Meningkat Hingga Rp 436,2 Triliun pada Tahun 2023," *PikiranRakyat.com*, 23 Desember 2019, diakses 10 Juni 2020,

itu, sistem jual beli daring tersebut merupakan sebuah alternatif pilihan dari proses transaksi jual beli. Melalui situs penjualan daring pembeli bisa membeli barang yang sesuai dengan keinginannya.

Sistem jual beli menggunakan teknologi informasi memungkinkan penjual dan pembeli untuk dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan media perantara internet secara langsung tanpa harus bertemu antara kedua belah pihak. Metode tersebut berbeda dengan zaman dahulu, di mana sistem jual beli dilakukan secara tradisional yakni baik penjual maupun pembeli harus tatap muka langsung.

Bentuk kegiatan jual beli daring tentu mempunyai banyak kelebihan, di antaranya efisiensi waktu dan biaya, hingga pengusaha mampu menjangkau target pasar yang lebih luas.⁸ Namun, karena kebebasan penggunaannya tersebut dapat menimbulkan celah pelanggaran dengan perdagangan produk yang tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan. Hal tersebut tentu sebuah hal yang mengkhawatirkan, karena produk yang diperdagangkan tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Salah satunya ialah perdagangan obat.

Pada Opgasnas (Operasi Gabungan Nasional) 2017 telah diperiksa 189 sarana dengan temuan 176 sarana diantaranya melakukan pelanggaran yang terdiri dari 12 sarana produksi, 18 distributor, 17 sarana apotek, 2 salon, 84

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01327686/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-diperkirakan-meningkat-hingga-rp-4362-triliun-pada-tahun-2023>

⁸Sanda Kharoma Suciana, "Pengaruh *e-Commerce Knowledge*, Risiko, dan Teknologi Terhadap Kepercayaan dan Niat Beli Online," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, no. 2 (2017): 87 <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51328>

sarana, 15 toko obat, 14 rumah, 3 gudang, dan 11 sarana lain-lain (berupa *online shop*, medrep, gudang farmasi, dan lain-lain).⁹ Dalam Opgabnas 2018 difokuskan pada operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal yang diperdagangkan secara konvensional atau melalui media daring dengan target operasi diprioritaskan pada obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Tujuan dari operasi ini adalah memberantas peredaran obat ilegal secara daring.¹⁰

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Operasi Gabungan Nasional (OPGASNAS)
Kategori Obat Tahun 2017-2018

Tahun	Obat TKK	Obat TIE	Obat ED	OT TIE	OT BKO
2017	31	12	3	21	4
2018	1.841	328	14	1.077	23

Data diolah dari data sekunder

Keterangan: Obat TKK (Obat yang diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan)

Obat TIE (Obat tanpa izin edar)

Obat ED (Obat kadaluwarsa)

OT TIE (Obat tradisional tanpa izin edar)

OT BKO (Obat tradisional mengandung bahan kimia obat)

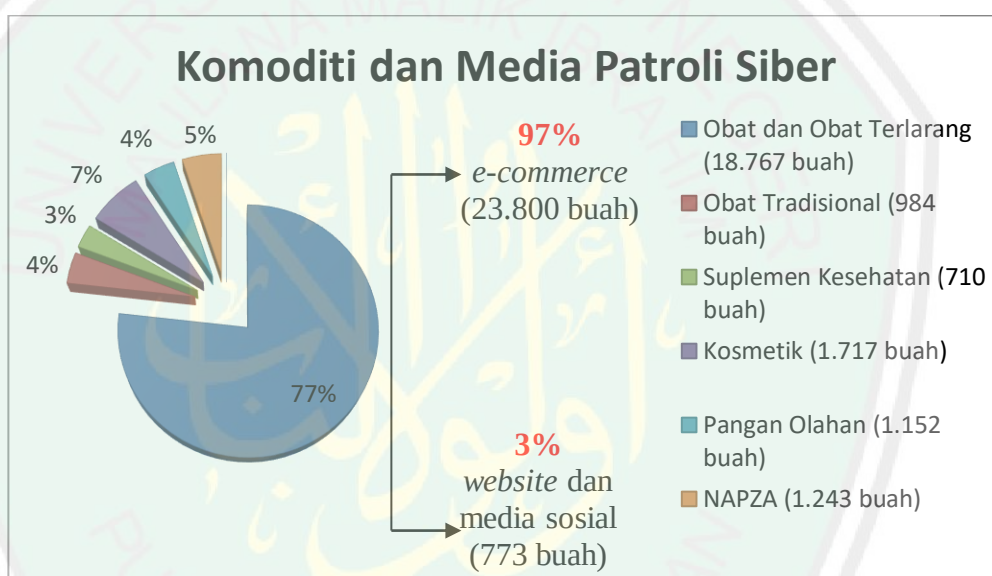
Berdasarkan data tabel jenis pelanggaran Opgasnas di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran mengalami peningkatan berkali-kali lipat dalam masa satu tahun. Jenis pelanggaran pada kategori obat yang diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan, setiap tahunnya menjadi pelanggaran paling banyak, yaitu sebesar 31 pada tahun 2017 dan 1.841 pada tahun 2018. Sedangkan obat kadaluwarsa menjadi jenis pelanggaran paling sedikit.

⁹ Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018), 156.

¹⁰ Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2019), 232.

BPOM pada tahun 2019 telah melakukan pengajuan *takedown* sebanyak 24.573 *link* atau *website* pelanggaran obat dan makanan di media daring dari hasil kegiatan patroli siber.¹¹ Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran obat dan makanan melalui daring masih banyak. Beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan patroli siber diantaranya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Komoditi dan Media Patroli Siber

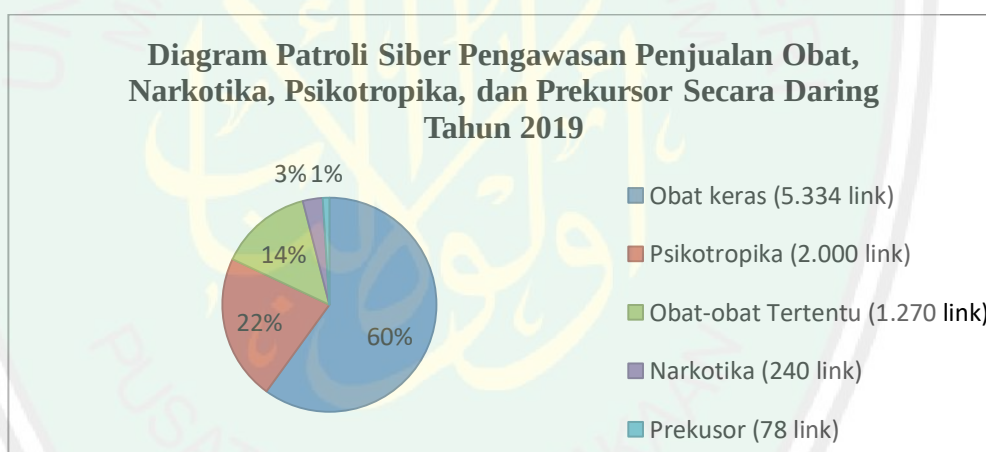


Tim Patroli Siber Badan POM bertugas melakukan pengawasan berkala terhadap peredaran obat yang dijual melalui *website*, *marketplace* atau *e-commerce*, media sosial, dan juga situs lainnya. Tim tersebut melakukan *crawling* atau pencarian dengan *keyword* tertentu secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi untuk mendata situs yang menjual secara daring obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan.

¹¹ Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020), 211.

Berdasarkan data BPOM, sepanjang tahun 2018 lalu tidak kurang ada 2.217 situs dan akun yang menjual obat-obatan yang tidak memenuhi ketentuan.¹² Kemudian, hasil *crawling* di tahun 2019 Tim Patroli Siber Badan POM telah merekomendasikan 8.922 *link*, dengan tindak lanjut 3.020 *link* (34%) sudah tidak dapat diakses dan sebanyak 5.902 *link* (66%) masih dapat diakses. Hasil *crawling* tersebut direkomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo RI, Asosiasi Pengurus *e-commerce* Indonesia (idEA) dan *e-commerce* terkait.¹³

Gambar 1.2 Diagram Patroli Siber Pengawasan Penjualan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Secara Daring Tahun 2019



Hasil patroli siber tahun 2019 didominasi oleh penjualan obat golongan keras sebanyak 5.334 link (60%). Selain itu terdapat penjualan obat psikotropika sebanyak 2.000 link (22%). Obat-obatan tertentu sebanyak 1.270 link (14%), obat narkotika sebanyak 240 link (3%), dan obat golongan

¹² Anonim, "Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras yang Dijual *Online/Daring*," Badan POM, 18 Maret 2019, diakses 29 Juni 2020, <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>

¹³ Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019*, 111.

prekursor sebanyak 78 link (1%). Lima besar golongan obat keras yang sering dijual secara daring yaitu obat gangguan kecemasan, obat pereda nyeri, antibiotik, obat anestesi, dan obat disfungsi ereksi.¹⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan menghendaki peredaran obat secara daring hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang dan apotek harus menggunakan sistem elektronik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dengan begitu, tidak sembarang orang bisa memperdagangkan obat secara daring.

Beberapa tahun belakangan ini banyak pemberitaan di media elektronik terkait artis Indonesia yang ditangkap Polisi karena penyalahgunaan obat penenang. Obat penenang merupakan psikotropika golongan IV yang berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan dengan tingkat ketergantungan yang berbeda-beda setiap golongannya. Obat penenang menjadi salah satu zat psikotropika yang sering disalahgunakan.¹⁷

Selama periode Januari-Maret 2019, Balai Besar POM (BBPOM)

Kota Semarang telah melakukan penindakan terhadap tiga pelaku peredaran

¹⁴ Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019*, 112.

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

¹⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

¹⁷ Juliana Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 3.

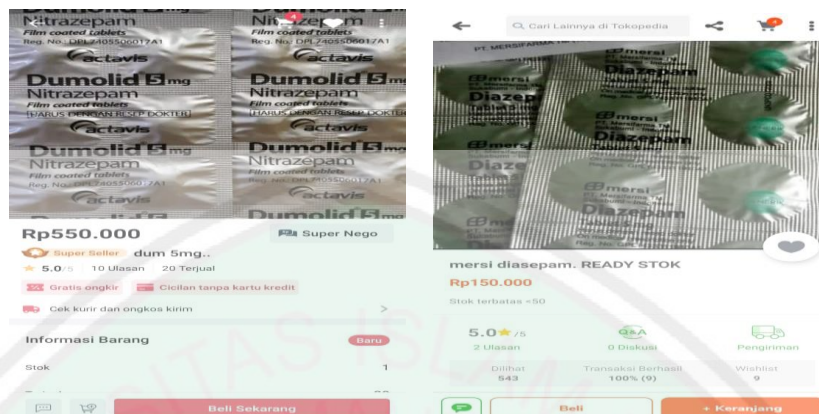
obat penenang ilegal. Obat penenang tersebut biasanya dilakukan para pecandu obat-obat terlarang atau psikotropika. Mereka membeli secara daring yang dijual bebas dengan harga terjangkau. Dari penindakan tersebut, diamankan barang bukti berupa 100 ribuan lebih tablet dan juga pil dengan nilai jual Rp 250 juta.¹⁸

Pada bulan Juni 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar, Jawa Barat, juga menyibak kasus peredaran obat tanpa izin melalui akun jual beli daring. Tersangka mengaku membeli obat tersebut dari tersangka 1 dan barangnya dikirim melalui jasa ekspedisi. Petugas kemudian mengembangkan kasus ini dengan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi. Setelah melakukan metode *undercover buy* ke akun daring tersebut, petugas berhasil menangkap tersangka 1 pada saat ia sedang mengirimkan barang di ekspedisi. Selanjutnya, tersangka di bawa ke Mapolres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat dengan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 dan/atau Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁹ Pengungkapan kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa perdagangan obat ilegal masih marak di tengah kehidupan masyarakat.

¹⁸ Budi Aris, "BPOM Imbau Masyarakat Tak Salahgunakan Obat Depresi," *Radio Idola*, 10 Mei 2019, diakses 26 Desember 2020, <https://www.radioidola.com/2019/bpom-imbau-masyarakat-tak-salahgunakan-obat-depresi/>

¹⁹ Anonim, "Terungkap Kasus Peredaran Obat Tanpa Izin yang Dijual Online," *Kompas.com*, 16 Juni 2020, diakses 29 Juni 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/16/13054111/terungkap-kasus-peredaran-obat-tanpa-izin-yang-dijual-online?page=all>

Gambar 1.3 Contoh produk obat penenang yang dijual bebas secara daring



Berdasarkan gambar diatas dumolid merupakan obat yang dipakai untuk mengatasi insomnia dan telah dikembangkan untuk mengobati beragam gangguan kecemasan, depresi, dan lain-lain.²⁰ Sedangkan diazepam adalah contoh obat penenang yang dipakai untuk mengobati kejang dan gangguan kecemasan.²¹ Kedua obat tersebut merupakan hanya sebagian kecil dari produk obat penenang yang dijual bebas. Obat keras jenis psikotropika ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang dan penggunaannya juga harus dengan resep dokter.

Ruang lingkup dalam pembahasan obat penenang yang dijual secara daring sangat luas, sehingga ada beberapa peraturan hukum lain yang masih berkaitan dengan Peraturan BPOM. Semakin berkembangnya jual beli daring, maka UU ITE telah mengatur tata cara transaksi yang dilakukan

²⁰ Muhammad Hanif S., "Mengenal Obat Dumolid, Tablet Penenang yang Kerap Disalahgunakan," *GoodDoctor*, 25 Juni 2020, diakses 26 Juni 2020, <https://www.gooddoctor.co.id/tips-kesehatan/obat/mengenal-obat-dumolid-tablet-penenang-yang-kerap-disalahgunakan/>

²¹ Tjin Willy, "Diazepam," *Alodokter*, 12 November 2019, diakses 26 Juni 2020, <https://www.alodokter.com/diazepam>

menggunakan media daring. Hal yang sama juga berlaku pada Undang-Undang Kesehatan. Apabila ada penjualan obat penenang secara ilegal dan banyak yang mengonsumsinya, maka diperlukan perlindungan hukum khususnya bagi pembeli. Undang-undang Psikotropika juga dapat dihubungkan, karena obat penenang mengandung senyawa yang termasuk dalam golongan psikotropika. Selain itu, bisa dilakukan analisis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena undang-undang tersebut menjelaskan hak dan kewajiban, meskipun jual beli yang dilakukan sebatas secara konvensional.

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan obat apabila di lihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274/Pid.B/2017/PN.Blb tentang farmasi ilegal, bahwa putusan tersebut berisi penjatuhan pidana dan denda yang disebabkan oleh dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, setiap individu atau badan hukum yang memperdagangkan obat baik yang dijual secara daring maupun secara konvensional wajib memenuhi berbagai ketentuan mengenai penjualan obat sehingga tidak berisiko merugikan orang lain.

Menurut John Rawls, mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya untuk mendapat keuntungan ekonomi yang lebih besar

merupakan suatu ketidakadilan.²² Oleh karena itu, untuk mewujudkan asas keadilan bagi para konsumen, perlu peran negara melalui aparat pemerintah untuk menindak penjualan obat penenang ilegal. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan setidaknya dapat memberi pelajaran kepada masyarakat Indonesia yang melaksanakan aktivitas bisnisnya secara daring akan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Tidak ada dalil mengenai keharaman jual beli daring.²³ Berarti hukumnya mubah (boleh). Jika dalam transaksi jual beli daring itu ada pelanggaran yang dilakukan, hukumnya menjadi tidak sah. Agama Islam menghendaki aktivitas jual beli dilaksanakan dengan cara yang sah, dan yang terpenting adalah tidak ada unsur merugikan. Allah memperbolehkan mencari nafkah dengan jalan jual beli, dan melarang mendapatkan harta dengan cara bathil yang dapat merugikan orang lain, misalnya dengan menipu, berlaku curang, dan lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan umat Islam harus dilakukan sesuai dengan kaidah Islam.

Dilihat dari sisi etika bisnis Islam, jual beli yang dilakukan secara langsung maupun secara daring haruslah memenuhi peraturan-peraturan yang telah ada, diantaranya yakni harus sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa ada tiga rukun jual beli.²⁴

²² Nadiah Azizatunnida, dan Mochammad Najib Imanullah, "Penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Lazada)," *Privat Law*, Volume 5, Nomor 2 (2017): 20 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19382>

²³ Edi AH Lyubenu, *Islamku, Islammu, Islam Kita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 181.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

1. Adanya pelaku (*Al-muta' aqid*)
2. Adanya akad (*Sighat*)
3. Adanya benda atau jasa (*Ma'qud 'alaiih*)

Melihat rukun-rukun diatas, diketahui bahwa barang menjadi salah satu rukun yang mesti dipenuhi. Syarat benda yang diperjualbelikan ialah barang itu tidak diharamkan oleh syara', barang bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan, barang yang jelas (tidak *gharar*), serta barang yang dapat berpindah tangan.²⁵ Dengan demikian, penjualan barang-barang yang dilarang syara' tidak diperbolehkan. Namun sayang, masih banyak ditemukan praktik perdagangan barang-barang yang dilarang oleh syara' dalam masyarakat.

Meskipun peraturan mengenai penjualan obat menggunakan media elektronik sudah tersedia, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Masih banyak ditemukannya perdagangan obat penenang yang dijual bebas secara daring membuktikan bahwa hukum dan peraturan yang ada belum mampu mengawasi jual beli ini. Etika bisnis yang diajarkan oleh agama Islam juga melarang menjadikan barang-barang berbahaya sebagai objek bebas jual beli, karena dapat merugikan orang lain.

Menghadapi kenyataan di atas, menunjukkan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang dilanggar oleh penjual sebagai pelaku usaha, di mana penjual menjual barang yang dilarang oleh perundang-undangan. Selain itu, pembeli sebagai konsumen juga tidak seharusnya membeli obat penenang secara

²⁵ Al-Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin 3: Akhlak Keseharian*, (Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2011), 99

ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sebagai penjual dan pembeli, serta apatur pemerintah sebagai penegak sipil dalam mengatasi permasalahan ini.

Berlandaskan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dalam skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Jual Beli Obat Penenang Secara Daring**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap jual beli obat penenang secara daring?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli obat penenang secara daring?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif Indonesia terhadap jual beli obat penenang secara daring.
2. Untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap jual beli obat penenang secara daring.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian yang ingin di capai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang ilmu hukum dan etika bisnis khususnya mengenai jual beli obat penenang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan syariat Islam.
- b. Sebagai dasar dan acuan lebih lanjut terkhusus yang berhubungan dengan jual beli obat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat

Sebagai sarana memberi informasi kepada masyarakat tentang obat penenang supaya tidak disalahgunakan.

- b. Bagi penegak hukum

Sebagai acuan penegakan hukum yang lebih tegas lagi karena fakta di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran.

- c. Bagi lembaga kampus

Adanya skripsi ini di perpustakaan kampus dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi akademisi untuk menambah khasanah pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Jual Beli Obat Penenang Secara Daring*, maka peneliti perlu menjelaskan maksud judul tersebut:

1. Jual beli daring adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk melaksanakan negosiasi dan transaksi jual beli melalui alat komunikasi seperti chat maupun telepon tanpa pertemuan langsung.²⁶
2. Obat penenang adalah salah satu jenis obat yang efektif untuk menenangkan pasien dalam keadaan cemas atau kebingungan, menghilangkan rasa takut, dan sering digunakan untuk pasien gangguan jiwa.²⁷
3. Etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah dalam rangka memperoleh data valid untuk memahami, memecahkan masalah.²⁹ Oleh karena itu, metode

²⁶ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah, Cetakan I* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 08.

²⁷ V. Nuraini Widjajanti, *Obat-Obatan, Cetakan 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 43.

²⁸ Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 7.

²⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan 2* (Depok: Prenadamedia Group), 3.

penelitian merupakan sebuah faktor yang sangat penting, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dari metode yang dipergunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau hukum pustaka, artinya penelitian hukum hanya dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif dapat mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.³⁰ Cara penelitiannya lebih banyak diambil dari bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel, situs internet, dan bahan hukum lainnya yang tentunya relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Melalui pendekatan ini peneliti akan memperoleh informasi dari segala aspek yang berusaha untuk memecahkan masalah.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan cara mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang peneliti teliti.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum dalam pembahasan penelitian ini.

³⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 14.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian biasanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan bahan pustaka (data sekunder).³² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. dalam pembahasan ini, peneliti mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum ini tentunya berkaitan dengan objek yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku tentang hukum perjanjian jual beli, buku tentang kefarmasian obat-obatan, buku etika bisnis Islam, jurnal penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sekunder, serta menjelaskan berbagai hal yang tidak di fahami, tidak diketahui

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

ataupun tidak terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud antara lain kamus, ensiklopedia, website, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Secara umum dalam penelitian terdapat tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen, pengamatan, serta wawancara. Ketiga alat ini dapat digunakan secara sendiri atau berbarengan.³³ Peneliti memilih menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (menganalisis dan memahami teks).

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif (analisis data yang tidak dapat dihitung). Seluruh data yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, kemudian dilakukan pemahaman serta penafsiran dari perspektif peneliti untuk diolah menjadi data informasi.³⁴

³³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait jual beli obat, yaitu:

1. Rianto Wicaksono (2010), dari Universitas Indonesia dengan judul *“Tinjauan Yuridis dan Etika dalam Promosi Serta Pemasaran Obat Keras di Indonesia (Studi Kasus: PT. Takeda Indonesia)”*. Skripsi ini membahas tentang kegiatan pemasaran dan promosi obat keras di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara yang dilakukan sebatas untuk menunjang data sekunder. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa PT. Takeda Indonesia adalah perusahaan farmasi asing yang tunduk kepada hukum positif di Indonesia dan kode etik IPMG (*International Pharmaceutical Manufacturers Group*) tentang Pemasaran Produk Farmasi. Namun, ada ketentuan kode etik IPMG yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 tahun 2002 tentang Promosi Obat mengenai pemberian hadiah pada saat lebaran, tahun baru China, dan natal yang dipraktikan oleh PT. Takeda Indonesia.
2. Rizka Annisa Ilham (2015), dari Universitas Brawijaya dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-obatan Illegal Secara Online”*. Karya ilmiah ini membahas tentang penjualan obat pelangsing dengan merek Acai berry secara *online*. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka, penelusuran internet dan dokumentasi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obat pelangsing merek Acai berry tersebut ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar dalam Badan Registrasi Obat dan Makanan. Penjualan obat pelangsing merek Acai berry secara *online* tersebut telah melanggar Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang pangan, Undang-undang kesehatan, dan juga Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Moammar Zuldiawansyah (2018), dari Universitas Islam Indonesia dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Obat Dumolid Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997”*. Skripsi ini membahas tentang kriteria obat dikategorikan psikotropika atau bukan. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak dapat secara langsung menentukan apakah obat tersebut merupakan obat psikotropika hingga hasil uji laboratorium menunjukkan obat tersebut tergolong obat keras. Obat dumolid tergolong obat psikotropika karena adanya zat nitrazepam, yaitu psikotropika golongan IV.
4. Shinta Nova Andani (2019), dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam*

pada Praktik Jual Beli di Facebook Marketplace”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku bisnis dan menganalisis etika bisnis Islam para penjual di Facebook. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan perdagangan *online* di Facebook telah memenuhi rukun, namun tidak berarti bisnis *online* tersebut mematuhi hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penjual memasang iklan yang tidak sesuai dengan produk aslinya.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Mengenai Hasil antar Karya Ilmiah:

No	Nama/PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rianto Wicaksono/ Universitas Indonesia/ 2010	Tinjauan Yuridis dan Etika dalam Promosi Serta Pemasaran Obat Keras di Indonesia (Studi Kasus: PT. Takeda Indonesia)	Sama-sama membahas mengenai obat	Perbedaannya ialah jika penelitian Rianto membahas pemasaran dan promosi obat keras di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas tinjauan hukum jual beli obat penenang secara daring.
2.	Rizka Annisa Ilham/ Universitas Brawijaya/ 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online	Adapun persamaan dengan tulisan ini ialah jual beli obat yang dilakukan secara <i>online</i> .	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah mengenai jenis obat yang diperjualbelikan. Rizka Annisa meneliti obat pelangsing, sedangkan penelitian saya tentang obat penenang.

3.	Moammar Zuldiawansyah/ Universitas Islam Indonesia/2018	Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Obat Dumolid Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997	Penelitian ini memiliki persamaan dalam obat yang termasuk obat keras	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah mengenai perundang-undangan yang digunakan. Moammar hanya menggunakan UU No. 5 Tahun 1997, sedangkan penelitian ini juga menggunakan Peraturan BPOM.
4.	Shinta Nova Andani/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya /2019	Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli di Facebook Marketplace	Sama-sama membahas jual beli <i>online</i> dan etika bisnis	Perbedaannya ialah, Nani tidak membahas aspek hukum, sedangkan penelitian ini juga membahas aspek hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini lebih mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam menemukan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka. Memuat gagasan pemikiran hukum dan/atau konsep yang digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian dan analisis masalah substansif serta metode yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kerangka teori yang digunakan yaitu jual beli, kefarmasian tentang obat, serta

etika bisnis dalam Islam. Selanjutnya, uraian teoritik tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis bagaimana jual beli obat penenang yang dijual secara daring ditinjau dari hukum positif Indonesia dan etika bisnis Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, dengan membahas analisis bagaimana jual beli obat penenang secara daring dalam tinjauan hukum positif Indonesia dan dalam tinjauan etika bisnis Islam.

Bab IV Penutup. Merupakan bab terakhir skripsi yang memaparkan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud ialah jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi, sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada para pihak yang terkait sesuai dengan penelitian untuk menjadi lebih baik lagi, serta usulan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka. Berisikan daftar referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata Arab dalam jual beli disebut dengan البيع yang mengandung arti saling tukar atau tukar menukar. Dengan kata lain, jual beli dimaknai sebagai suatu proses tukar menukar harta secara sukarela atau bisa juga diartikan dengan bentuk pengalihan kepemilikan dengan cara penggantian sesuai bentuk yang diizinkan.³⁵

Jual beli daring (*online*) ialah suatu kegiatan oleh dua pihak atau lebih yang tidak perlu bertemu langsung untuk bernegosiasi dan melaksanakan jual beli, di mana alat komunikasi yang digunakan seperti telfon, chat, web, dan lain sebagainya.³⁶

Sedangkan Muhammad Alimin mengartikan jual beli daring sebagai sekumpulan teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang dinamis. Transaksi itu menghubungkan konsumen, perusahaan, serta komunitas tertentu yang saling terikat dalam perdagangan secara elektronik.³⁷

Bersumber pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari kegiatan jual beli daring ialah bertukar benda yang

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Edisi 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 193.

³⁶ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 08.

³⁷ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 76.

berasaskan saling ridho sesuai dengan perjanjian yang terjadi diantara para pihak guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara elektronik melalui perantara internet.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli digunakan selaku batu loncatan untuk saling membantu antar manusia. Sistem yang digunakan oleh jual beli daring ialah setelah terjadi kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian barang akan dikirimkan.³⁸ Jual beli dengan sistem seperti itu tidak lain merupakan penerapan akad salam dan istisna', di katakan demikian karena barang yang ditransaksikan sama-sama ditangguhkan dan pembayaran dilakukan di awal. Akad salam maupun akad istina' ini dilegalkan dalam Islam.

Beranjak dari manhaj dan kaidah fihiyyah, hasil istinbath menunjukkan bahwa jual beli daring di hukumi boleh, dengan alasan ditemukan dalil al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli dalam Islam.³⁹ Kegiatan jual beli ini memiliki dasar yang kuat sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis membahas masalah jual beli, di antaranya⁴⁰:

1. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

³⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 14.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Cetakan I, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 131.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Surat an-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Hadis yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim.⁴¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik. Nabi berkata:” “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan materi yang mesti terdapat dalam akad, sementara itu syarat ialah suatu yang menimbulkan adanya hukum. Jumhur ulama menyebutkan bahwa secara umum ada tiga rukun jual beli, yaitu pihak-pihak, objek akad, serta adanya kesepakatan.⁴² Literatur lain

⁴¹ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 193.

⁴² Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah, Edisi 1, Cetakan 1*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 79.

menyebutkan bahwa jual beli mempunyai empat rukun, yaitu para pihak yang bertransaksi, harga, barang yang diperjualbelikan, serta akad.⁴³

1. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Para pihak yang melaksanakan transaksi bisnis dipersyaratkan untuk memiliki kecakapan hukum sempurna. Jual beli yang dilaksanakan anak yang masih berusia kanak-kanak ataupun orang gila hukumnya tidak sah. Jual beli yang dilaksanakan anak kecil menjadi sah apabila sudah mendapat izin dari walinya.

2. Harga

Harga yang dimaksud disini ialah nominal dari objek yang dapat dibayarkan secara tunai maupun non tunai pada saat akad.

3. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan:

- a) Barang itu ada wujudnya, atau barang itu belum ada ketika transaksi tetapi penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Barang bermanfaat serta dapat dimanfaatkan.
- c) Barang itu telah dimiliki.
- d) Barang itu dapat diserahkan.

4. Akad (sighat)

Pernyataan ijab qabul dipersyaratkan:

⁴³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 66.

- a) Ungkapan ijab qabul harus secara jelas. Ijab qabul dalam jual beli merupakan suatu perwujudan dari unsur saling ridho.
- b) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Kata “satu majelis” apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang di mana tuntutan zaman ialah menggunakan transaksi daring, maka akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, satu majelis bukan berarti pertemuan itu harus diadakan di satu tempat, yang terpenting ialah para pihak bisa saling memahami maksudnya.
- c) Ungkapan ijab qabul boleh dilaksanakan dengan lisan, tulisan, isyarat, maupun sikap lain yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul.

Berdasarkan ketentuan diatas, jual beli dipandang sah apabila rukun dan syaratnya sudah tercipta. Secara hukum, jual beli tersebut juga telah mengikat para pihak dengan melahirkan akibat hukum. Para pihak tidak boleh membatalkan jual beli yang telah terjadi, kecuali ada kesepakatan di awal atau ada izin dari satu pihak.

4. Jual Beli dalam KUHPerdato

Jual beli dalam konsep Hukum Perdata menurut KUHPerdato termasuk dalam kelompok perjanjian konsensual, bukan perjanjian riil.⁴⁴ Pasal 1457 KUHPerdato mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu

⁴⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, Cetakan 1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 58.

barang, sedangkan pihak pembeli akan membayar harga yang telah disepakati. Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat⁴⁵:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dikatakan terjadi perjanjian apabila diantara pihak-pihak telah terjadi kata sepakat mengenai harga dan barang yang menjadi objek, kendati barang tersebut belum diberikan ataupun harganya belum dibayar.⁴⁶ Buku III KUHPerdato mengatur asas perjanjian jual beli, yakni:

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme bermakna perjanjian atau perikatan sudah timbul atau sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁷

Ketentuan mengenai asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu

⁴⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 16*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 329.

yang terlarang.⁴⁸ Asas ini dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdato.

Tujuan diadakannya jual beli ialah buat memindahkan hak milik kebendaan. Syarat objek benda yang diperjualbelikan harus benda tertentu dan dapat ditentukan. Oleh karena itu, benda yang diperjualbelikan harus mempunyai kejelasan statusnya dan sah menurut hukum, dijual ditempat pada umumnya, serta tidak memenuhi unsur mudharat calon pembeli.⁴⁹

Transaksi jual beli memberikan akibat hukum terhadap penjual dan pembeli.⁵⁰ Pihak penjual berkewajiban untuk melepaskan barang yang dijualnya dan menanggung barang itu dari gangguan atas penggunaannya dari pihak ketiga, serta munculnya kerugian akibat cacat tersembunyi pada objek barang. Sementara itu pihak pembeli berkewajiban untuk membayar nominal harga pada waktu dan cara yang disepakati dengan penjual.

B. Tinjauan Obat

1. Pengertian Obat

Secara umum, definisi obat ialah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan makhluk untuk mencegah, meringankan, dan

⁴⁸ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 318.

⁵⁰ Sidabalok, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, 58.

menyembuhkan penyakit.⁵¹ Ada banyak sekali pengertian obat berdasarkan jenisnya, antara lain⁵²:

- a) Obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b) Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c) Obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat.
- d) Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e) Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- f) Obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- g) Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah

Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan obat adalah bahan yang digunakan untuk memastikan diagnosis, menanggulangi, meringankan, menghilangkan serta menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit yang timbul pada manusia. Obat akan berkhasiat obat apabila

⁵¹ Syamsuni, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, (Jakarta: EGC, 2016), 47.

⁵² Hendra Widodo, *Ilmu Meracik Obat untuk Apoteker, Cetakan 1*, (Yogyakarta: D-MEDIKA, 2013), 15.

digunakan untuk mengobati penyakit dengan tepat. Jika obat itu digunakan secara tidak tepat atau *overdosis* maka akan menyebabkan keracunan, sementara itu jika dosisnya kurang, maka khasiat obat tidak akan terasa. Obat termasuk salah satu kebutuhan pokok, dikatakan demikian karena setiap orang pasti pernah merasakan sakit.

2. Penggolongan Obat

Ketika membeli obat, perlu diperhatikan lebih lanjut jenis obat yang dibeli. Termasuk dalam kategori apakah obat itu. Masalah ini menjadi perhatian mengingat pengonsumsi obat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bila ingin memperoleh obat yang tergolong kurang aman, maka wajib disertai resep dokter dan hanya dapat di beli di apotik.

Di Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan obat dikategorikan menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, serta narkotika dan psikotropika⁵³:

a) Obat Bebas

Obat bebas yaitu golongan obat yang sangat mudah untuk mendapatkan jenis obat ini. Untuk memperolehnya tidak memerlukan resep dokter, dapat dibeli di mana saja (apotik maupun toko-toko kecil). Obat yang termasuk obat bebas memiliki simbol bulat berwarna hijau di dalam lingkaran warna hitam yang tertera pada kemasan obat. Termasuk dalam golongan obat ini adalah Paracetamol, Vitamin C, Multivitamin, dan sebagainya.

⁵³ Umi Athijah, dkk, *Buku Ajar Preskripsi: Obat dan Resep Jilid 1, Cetakan 1*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2011), 05.

b) Obat Bebas Terbatas (Obat Daftar W)

Obat jenis ini dapat diperoleh tanpa resep dokter. Akan tetapi, karena mengandung bahan yang relatif berbahaya perlu ada penandaan khusus pada kemasannya. Simbol yang menunjukkan obat bebas terbatas ialah bulat berwarna biru di dalam lingkaran warna hitam. Contoh dari obat ini ialah kombinasi obat flu, batuk, dan lain-lain.

Selain menggunakan simbol warna biru, pada kemasan luar obat ini juga terdapat peringatan penggunaan. Ada 6 macam tanda peringatan yang dipilih sesuai dengan obatnya:

- 1) Peringatan No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.
- 2) Peringatan No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk kumur, jangan ditelan.
- 3) Peringatan No. 3: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar badan.
- 4) Peringatan No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar (untuk rokok asma).
- 5) Peringatan No. 5: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.
- 6) Peringatan No. 6: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

c) Obat Keras (Obat Daftar G)

Istilah obat keras dikenal sesuai dengan Ordonansi Obat Keras St No. 419 tahun 1949 yang artinya ialah obat beracun yang memiliki khasiat menyembuhkan, menguatkan, mendisinfeksi tubuh manusia. Obat semacam ini hanya bisa dibeli di apotek disertai resep dokter.

Tanda yang menunjukkan obat keras ialah pada kemasannya terdapat huruf K dengan latar belakang warna merah di dalam lingkaran warna hitam. Obat yang tergolong obat keras dinyatakan aman bagi pasien dewasa jika digunakan sampai batas dosis maksimum yang diperbolehkan. Contoh obat keras antara lain antibiotika oral, antihipertensi, antidiabetik oral, dan lain-lain.

d) Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotek merupakan kelompok obat termasuk golongan obat keras. Simbol pada obat wajib apotek sama dengan obat keras. Meskipun obat keras disyaratkan hanya dapat didapatkan dengan resep dokter, OWA bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dengan batasan jumlah tertentu. Contohnya penggunaan maksimum Astemizol^{5b} per pasien adalah 20 tablet per obat.

e) Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika tergolong obat keras sehingga mempunyai simbol yang sama dengan simbol obat keras. Nama lain

psikotropika adalah obat keras tertentu (OKT). Psikotropika diserahkan kepada pasien juga harus dengan resep dokter dan distribusinya harus dilaporkan secara berkala, yaitu laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kota dan tembusannya ke Balai BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi.

*“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.*⁵⁴

Psikotropika terbagi menjadi empat golongan, yaitu⁵⁵:

a) Psikotropika golongan I

Bukan untuk pengobatan, tetapi hanya untuk ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan amat kuat.

Contohnya: Katinona, Meskalina

b) Psikotropika golongan II

Dapat digunakan terapi dan/atau untuk ilmu pengetahuan serta berpotensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Contohnya: Amfetamina

c) Psikotropika golongan III

Banyak digunakan untuk terapi dan/atau ilmu pengetahuan.

Berpotensi mengalami sindrom ketergantungan sedang.

Contohnya: Amobarbital, Butalbital

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

⁵⁵ Elmitr, *Dasar-dasar Farmasetika dan Sediaan Semi Solid*, Edisi 1, Cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 20.

d) Psikotropika golongan IV

Sangat banyak digunakan untuk terapi dan/atau ilmu pengetahuan. Berpotensi mengalami sindrom ketergantungan ringan. Contohnya Diazepam, Nitrazepam, Bromazepam

Melihat penggolongan psikotropika di atas, dapat dilihat bahwa setiap golongan memiliki efek yang ditimbulkan berbeda-beda, oleh karena itu penggunaan psikotropika juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁵⁶

Tanda yang menunjukkan bahwa obat tersebut tergolong narkotika adalah pada kemasannya diberi tanda khusus palang merah dalam lingkaran merah dengan latar belakang putih. Obat-obat yang termasuk dalam golongan narkotika adalah bahan yang mengandung opiat seperti Heroina, Opium, Kokain.

3. Obat Penenang

Obat penenang dalam dunia kedokteran disebut *tranquilizer* atau *ansiolitika* (Latin: *transquillus* = tenang; *anxios* = cemas; *lysis* = menghilangkan). Obat ini berfungsi untuk menenangkan penderita karena tegang, takut, gelisah, maupun perasaan cemas lainnya. Selain itu, obat penenang dapat memberikan efek mengantuk sehingga menyebabkan

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tidur. Obat penenang yang terkenal adalah dari kelompok senyawa *benzodiazepin* yang disintesis dari obat tidur *klordiazepoksida*; derivat yang populer antara lain *diazepam*, *lorazepam*, *bromozepam*, dan lainnya.⁵⁷ Dalam dosis normal, obat ini memiliki efek sedatif (penenang) dan analgesik (peredai), tetapi pada takaran dosis yang besar memberikan efek hipnotika (tidur).⁵⁸ Penggunaan obat penenang harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dibawah pengawasan dokter, karena obat ini dapat mengakibatkan ketergantungan.

Berikut kelompok senyawa *benzodiazepin* yang lazim digunakan untuk mengatasi keadaan cemas, antara lain⁵⁹:

1. *Alprazolam*

Merupakan obat yang bisa mengurangi ketegangan psikologis yang dirasa, sehingga membuat pengonsumsinya dapat merasa lebih tenang. Merek dagangnya antara lain Alprazolam, Xanax, Opizolam.⁶⁰

2. *Chlordiazepoxide*

Merupakan obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan jangka pendek, serta ketakutan kan kecemasan sebelum tindakan

⁵⁷ L.A. Hartono, *Kesehatan Masyarakat: Stres dan Stroke*, Cetakan 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 38.

⁵⁸ Harry Oxorn, dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*, Edisi 1, (Yogyakarta: ANDI, 2010), 387.

⁵⁹ Tjin Willy, "Benzodiazepine," *AloDokter*, 13 Agustus 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/benzodiazepine>

⁶⁰ Tjin Willy, "Alprazolam," *AloDokter*, 06 November 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/alprazolam>

operasi. Obat jenis ini juga mempunyai efek sebagai relaksan otot dan antikonvulsan (anti kejang).⁶¹

3. *Clobazam*

Merupakan obat yang digunakan untuk mengobati serangan epilepsi yang bekerja dengan menyeimbangkan arus listrik di otak dan mengendurkan otot-otot yang tegang. Selain untuk mengatasi kejang, obat ini juga digunakan untuk mengatasi kecemasan.⁶²

4. *Clonazepam*

Merupakan obat golongan anti kejang yang bermanfaat untuk mencegah sekaligus mengontrol kejang dan epilepsi. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan panik. Merek dagang yang terkenal dari obat ini antara lain Clonazepam, Riklona, Rivotril.⁶³

5. *Diazepam*

Merupakan obat penenang yang dimanfaatkan untuk gangguan kecemasan serta mengatasi kejang dengan memberikan efek tenang beberapa jam atau bahkan beberapa hari semenjak konsumsi. Obat juga digunakan sebagai obat penenang *pra* operasi. Merek dagang diazepam diantaranya Analsik, Diazepam, Trazep.⁶⁴

⁶¹ Honestdocs Editorial Team, "*Chlordiazepoxide Hydrochloride: Manfaat, Dosis, & Efek Samping*," honestdocs, 14 Februari 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.honestdocs.id/chlordiazepoxide-hydrochloride>

⁶² Merry Dame Cristy Pane, "Clobazam," *AloDokter*, 22 Oktober 2020, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/clobazam>

⁶³ Tjin Willy, "Clonazepam," *AloDokter*, 11 Mei 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/clonazepam>

⁶⁴ Tjin Willy, "Diazepam," *AloDokter*, 12 November 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/diazepam>

6. *Estazolam*

Merupakan obat penenang golongan benzodiazepine yang digunakan untuk mengatasi insomnia (masalah tidur) yang bekerja dengan cara memperlambat kinerja sistem saraf, sehingga dapat membuat pengomsumsinya dapat merasa tenang dan tidur lebih cepat. Merek dagang obat ini ialah Alena, Esilgan.⁶⁵

7. *Lorazepam*

Merupakan obat penenang yang menghasilkan efek menenangkan di bagian otak dan sistem saraf pusat. Biasanya, obat ini juga digunakan sebelum tindakan operasi maupun disuntikkan kepada penderita kejang yang sukar berhenti. Merek dagangnya yaitu Ativan, Lorazepam, Loxipaz.⁶⁶

8. *Midazolam*

Merupakan obat golongan benzodiazepine yang diberikan kepada pasien sebelum operasi sebagai obat bius. Obat ini tersedia dalam bentuk cairan suntik yang hanya boleh diberikan oleh dokter atau perawat atas intruksi dokter. Merek dagang yang terkenal ialah Anesfar, Dormicum, Hipnoz.⁶⁷

⁶⁵ Tjin Willy, "Estazolam," *AloDokter*, 20 Juni 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/estazolam>

⁶⁶ Tjin Willy, "Lorazepam," *AloDokter*, 11 April 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/lorazepam>

⁶⁷ Tjin Willy, "Midazolam," *AloDokter*, 12 September 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/midazolam>

4. Pengobatan dalam Islam

Dalam era teknologi yang semakin canggih ini, pengobatan kian maju pesat. Tetapi, masih saja dijumpai orang menderita sakit, bahkan jumlah penyakit semakin banyak. Inilah ketentuan Allah yang berlaku, dan tiada sesuatu pun yang dapat mengubahnya. Di dalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah SAW, diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan, di antaranya⁶⁸:

- a) Meyakini bahwa Allah SWT yang maha menyembuhkan segala penyakit

Jika memerhatikan pengobatan masa sekarang yang serba modern ternyata kebalikan dengan pengobatan masa Rasulullah SAW. Banyak orang menggantungkan penyembuhan dengan obat. Padahal, keyakinan semacam itu mendekati perbuatan syirik. Yang memberi kesembuhan bukanlah obat, tetapi Allah SWT.

- b) Menggunakan obat yang halal dan baik

Rasulullah SAW mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah SWT yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya. Jika menginginkan kesembuhan dari Allah, maka obat yang digunakan juga harus baik dan di ridhai Allah, karena Allah SWT melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh.

⁶⁸ Muhadi, dan Muadzin, *Semua Penyakit Ada Obatnya*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), 12.

Menggunakan obat yang halal, selain mendatangkan ridha Allah juga akan menjaga supaya badan tetap sehat.

c) Tidak menimbulkan mudharat

Dalam menyembuhkan penyakit, harus diperhatikan mengenai kemudharatan obat. Seorang dokter muslim akan selalu mempertimbangkan penggunaan obat sesuai dengan penyakitnya.

d) Pengobatan tidak bersifat TBC (tahayul, bid'ah, dan churafat)

Pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah pengobatan yang bisa diteliti secara ilmiah. Pengobatan dalam Islam tidak boleh berbau syirik (pergi ke dukun, kuburan, dan lain sebagainya).

e) Selalu ikhtiar dan tawakkal

Islam mengajarkan bahwa dalam berobat hendaklah mencari obat atau dokter yang lebih baik. Dalam kedokteran Islam diajarkan bila ada dua obat yang kualitasnya sama, maka pertimbangan kedua yang harus diambil adalah yang lebih efektif dan tidak memiliki efek rusak bagi pasien. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan untuk berobat pada ahlinya.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut bahasa kata “etika” berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna adat kebiasaan atau kebiasaan yang baik.⁶⁹ Jika merujuk pada

⁶⁹ Andi Rasyid Pananrangi, *Etika Birokrat, Cetakan 1*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 96.

bahasa Latin ditemukan kata moral atau moralitas yang berakar dari kata *mos*, jamaknya *mores*, yang kadangkala diartikan sama dengan etika, yaitu kebiasaan.⁷⁰ Kata etika dalam kaidah Arab disebut *akhlak*, dan bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Etika maupun moral dapat diartikan sebagai kebiasaan yang mengarah pada perilaku manusia itu sendiri, atau perilaku yang dianggap benar atau tidak.⁷¹

Adapun yang dimaksud bisnis ialah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang dalam industri dan perdagangan dengan menyediakan barang dan jasa untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup.⁷² Sedangkan bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu usaha komersial dalam dunia perdagangan.⁷³ Dengan demikian, etika bisnis adalah cara yang digunakan seseorang yang mencakup aspek baik buruknya perilaku dalam menjalankan usaha perdagangan.

Bisnis yang berdasarkan prinsip syariat Islam merupakan bentuk implementasi dari aturan Allah. Tidak banyak perbedaan antara bisnis berbasis syariah dengan bisnis pada umum, yakni usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya bagi

⁷⁰ Nurul Qamar, dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*, Cetakan 1, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 09.

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2017), 323.

⁷² Husein Umar, *Business an Introduction*, Cetakan 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 03.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). Diakses 10 Agustus 2020, tersedia di <https://kbbi.web.id/bisnis>

konsumen.⁷⁴ Namun, yang membedakan bisnis konvensional dengan bisnis syariah yaitu penggunaan nilai-nilai dasar Islam.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Hakikatnya umat Islam manusia dituntut untuk berbuat baik kepada Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, serta alam lingkungan. Oleh karena itu, agar bermanfaat untuk semuanya manusia di samping diberi kebebasan, hendaknya juga memerhatikan keesaan Tuhan, prinsip keseimbangan, dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam adalah manajemen metode bisnis yang berpegang pada al-Qur'an, hadist, dan hukum yang ditetapkan oleh para ahli. Prinsip etika bisnis Islam mencakup⁷⁵:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Maksudnya, akar etika Islam ialah keyakinan murni pada keesaan Tuhan. Kesatuan merupakan bentuk penyerahan diri manusia kepada Tuhan secara utuh dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk kepada Tuhan. Konsep kesatuan akan memunculkan perasaan dalam diri bahwa segala aktivitasnya merasa direkam, termasuk dalam aktivitas jual beli, sehingga dalam melakukannya tidak akan mudah menyimpang dari semua aturan-Nya.

b. Keseimbangan atau Kesejajaran (*al-'Adl wa al-Ihsan*)

Prinsip keseimbangan dalam Islam dapat dipahami bahwa segala kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung diutamakan daripada

⁷⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 23.

⁷⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Paradigma Spiritualitas dan Kearifan Lokal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 15.

sumber daya riil (kenyataan), melalui komposisi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi, dan juga produksi. Kedzaliman akan terjadi jika tidak tercipta keseimbangan. Sebagai contoh, Allah SWT memperingatkan para pengusaha untuk menyempurnakan takaran dan menakar dengan neraca timbangan yang benar⁷⁶.

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar Freewill*)

Manusia dikaruniai kapasitas untuk bebas memilih. Melalui kehendak bebasnya relatif (tidak mutlak), manusia dapat membuat pilihan yang “benar”, dan terkadang pilihan “salah”. Hanya saja dalam Islam, anugrah Tuhan tergantung pada pilihan awal orang tersebut untuk hal yang benar. Inilah landasan moral Islam.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Manusia dalam Islam memegang tanggung jawab (beban) kepada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental, yaitu:

1. Tanggung jawab yang membaur dengan kedudukan sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. Melalui status inilah, manusia dapat membentengi kebebasannya sendiri terkhusus dari kerasukan dan ketamakan yang dilakukan melalui cara melaksanakan tanggung jawabnya.
2. Hakikatnya, dalam Islam konsep tanggung jawab memiliki sifat sukarela atau tidak ada desakan. Kesukarelaan

⁷⁶ Q.S Al-Isra' ayat 35.

pertanggungjawaban merupakan sebuah penerapan iman dari seseorang sebagai buah dari kesadaran tauhid seorang muslim yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan.



BAB III

ANALISIS HUKUM JUAL BELI OBAT PENENANG SECARA DARING

A. Jual Beli Obat Penenang Secara Daring di Indonesia

Saat ini, semakin berkembangnya *trend* jual beli daring maka akan semakin banyak pula orang yang berpartisipasi dalam bisnis ini. Sebagai transaksi yang berbasis teknologi canggih, transaksi daring telah sepenuhnya mengubah transaksi tradisional, di mana yang dulunya interaksi antara penjual dan pembeli dilaksanakan dengan bertatap muka langsung, kini interaksi tersebut dapat dilakukan menggunakan perantara internet. Salah satu komoditas yang kini juga diperdagangkan secara daring ialah obat.

Obat merupakan barang yang cukup sering digunakan baik di institusi kesehatan maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain sebagai barang perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial.⁷⁷ Obat ialah suatu zat kimia yang memengaruhi proses hidup, dikatakan demikian karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit setelah mengonsumsinya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak ditemukan penjualan obat yang seharusnya didapat menggunakan resep dokter, justru terjual bebas tanpa perlu resep. Jual beli obat daring tersebut menggunakan beberapa media, seperti *e-Commerce* (Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain), *website*, serta media sosial. Salah satu jenis obat yang dijual dalam media

⁷⁷ Nita Noviani, dan Vitrinurilawaty, *Farmakologi, Cetakan 1*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), 34.

daring tersebut ialah obat psikotropika. Psikotropika yakni obat yang bekerja pada sistem syaraf pusat yang dapat memengaruhi fungsi psikis maupun kelakuan. Melihat efek yang ditimbulkan oleh psikotropika apabila digunakan secara tidak tepat dapat membahayakan jiwa, maka untuk memperolehnya pun tidak mudah.

Meskipun di satu sisi psikotropika dapat memberikan beragam manfaat dalam dunia pengobatan dan ilmu pengetahuan, peredarannya pun tetap harus diawasi. Pengawasan ini dilakukan karena psikotropika berpotensi disalahgunakan, yang seharusnya bisa menguntungkan pengguna, bisa saja malah merugikan kesehatan penggunanya. Manfaat psikotropika khususnya golongan IV secara luas banyak digunakan dalam dunia medis terlebih kepada pasien yang menderita gangguan kecemasan atau gangguan jiwa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang termasuk psikotropika antara lain obat penenang (diazepam, bromazepam, dan lain-lain); obat tidur (nitrazepam, flunitrazepam, dan lain-lain); psikostimulan seperti ekstasi (metilen-dioksimet-amfetamin) dan sabu-sabu (met-amfetamin). Meskipun antipsikosis dan antidepresan jarang digunakan, keduanya juga merupakan obat psikotropika.⁷⁸ Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada obat penenang.

Obat penenang berfungsi persis seperti namanya, yakni membuat tenang, rileks pada kejiwaan. Obat-obat untuk gangguan jiwa merupakan

⁷⁸ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba*, Edisi 2, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), 21.

golongan psikotropika.⁷⁹ Satu atau dua obat jenis ini bisa membuat pengonsumsinya merasa senang atau merasa berada di atas awang-awang (*ngefly*). Beberapa obat penenang dalam takaran yang rendah digunakan sebagai stimulan tidur (hipotik sedatif) untuk membuat orang tertidur. Namun, ini bukan berarti bahwa semua jenis obat penenang bisa digunakan sebagai obat tidur. Penggunaan obat penenang yang benar sangat bermanfaat bagi pasien. Namun, apabila penggunaan obat penenang ini tidak sesuai dengan aturan maka bisa menyebabkan efek samping antara lain jantung berdebar, pusing, gangguan ingatan, hingga gangguan kecemasan yang berlebihan. Dan yang lebih parah lagi dapat mengakibatkan pengonsumsinya tidur sambil berjalan ataupun tertidur saat mengemudikan kendaraan.⁸⁰

Pengguna jangka panjang menjadi sangat tergantung pada obat-obatan ini. Mereka akan gelisah dan memikirkan hal yang tidak-tidak apabila tidak mengonsumsi obat ini. Ketergantungan inilah yang memotivasi mereka untuk terus menggunakan obat penenang, meskipun manfaatnya sudah tidak untuk pengobatan lagi. Penggunaan obat penenang bagi perempuan selama masa kehamilan juga bisa menyebabkan efek sangat berbahaya bagi kelangsungan sang bayi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan obat penenang yang termasuk jenis psikotropika golongan IV ini harus dengan resep dokter. Resep dari

⁷⁹ Admin Dinkes, "Mengenal Obat Gangguan Jiwa dan Penggunaannya," *Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng*, 27 Desember 2018, diakses 06 November 2020, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/artikel/mengenal-obat-gangguan-jiwa-dan-penggunaannya-56>

⁸⁰ Kevin Adrian, "Waspada Penggunaan Obat Penenang Untuk Mengatasi Susah Tidur," *AloDokter*, 31 Juli 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/waspada-penggunaan-obat-penenang-untuk-mengatasi-susah-tidur.html>

dokter digunakan sebagai bukti bahwa orang tersebut benar memerlukan obat penenang untuk mengatasi penyakitnya.

Obat penenang yang mengandung senyawa *benzodiazepine* ini diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek pada ansietas (gangguan kecemasan) berat. Dosis yang diberikan kepada pasien obat jenis ini pun berbeda-beda berdasarkan usia, kondisi pasien, respons terhadap obat. Misalnya penggunaan obat penenang diazepam. Dosis dewasa untuk gangguan kecemasan adalah 2 sampai 10 mg, diminum 2-4 kali. Dosis untuk lansia atau pasien dengan kondisi khusus adalah 2-2,5 mg diminum 1-2 kali.⁸¹ Dosis tersebut dapat dinaikkan atau diturunkan secara bertahap apabila diperlukan.

Obat penenang dapat diperoleh di rumah sakit maupun apotek-apotek langsung yang tentunya harus ditebus menggunakan resep dokter. Namun kini, seiring berjalannya waktu obat penenang tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada media daring. Banyak apotek maupun *online shop* perorangan menjual obat penenang secara bebas yang tidak memiliki kejelasan kepemilikan dan alamatnya. Penjual biasanya akan memasang gambar obat penenang yang disertai deksripsi, seperti merek obat penenang yang tersedia, harga yang ditawarkan, serta tata cara pemesanannya, yang tentunya hal tersebut sangat mudah diakses oleh calon pembeli melalui perantara internet. Efek dari penjualan bebas obat penenang tersebut ialah kecanduan dan kelebihan pemakaian.

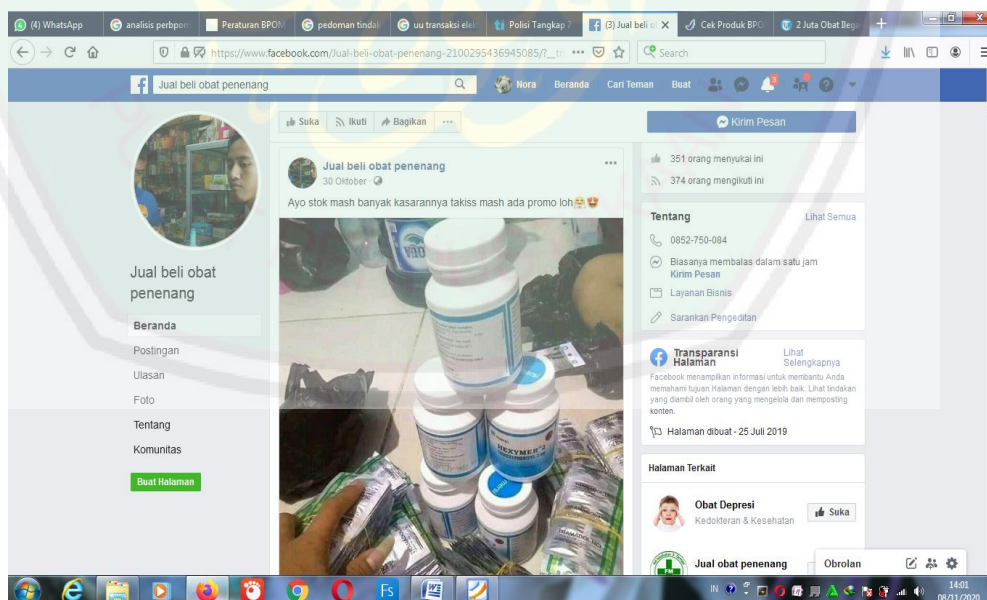
⁸¹ Tjin Willy, "Diazepam," *AloDokter*, 12 November 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/diazepam>

Obat penenang dengan merek apapun tidak seharusnya dijual secara daring. Peneliti mencoba menelusuri penjualan obat penenang secara daring. Salah satunya ialah di *e-Commerce* Bukalapak. Ketika mencari dengan *keyword* “dumolid” ada dua seller yang menjualnya. Seller Olshop menjual dumolid dengan harga Rp. 5.000.000 per box, serta seller Dumolid Asli menjualnya Rp. 250.000 per strip.

Selanjutnya peneliti melakukan penelusuran di *e-Commerce* Lazada. Apabila diketik dengan *keyword* “diazepam tablet” maka yang muncul ialah *case handphone*. Sementara itu, ketika dicari dengan *keyword* “obat penenang depresi” akan muncul beberapa obat, seperti seller samsonfarmashop yang menjual 1 kotak isi 10 butir Rohypnol dengan harga Rp. 215.000. Kemudian seller bernama Arena Medika yang berada di Jakarta Timur menjual Mersi Kutoin seharga Rp. 25.000 per butir.

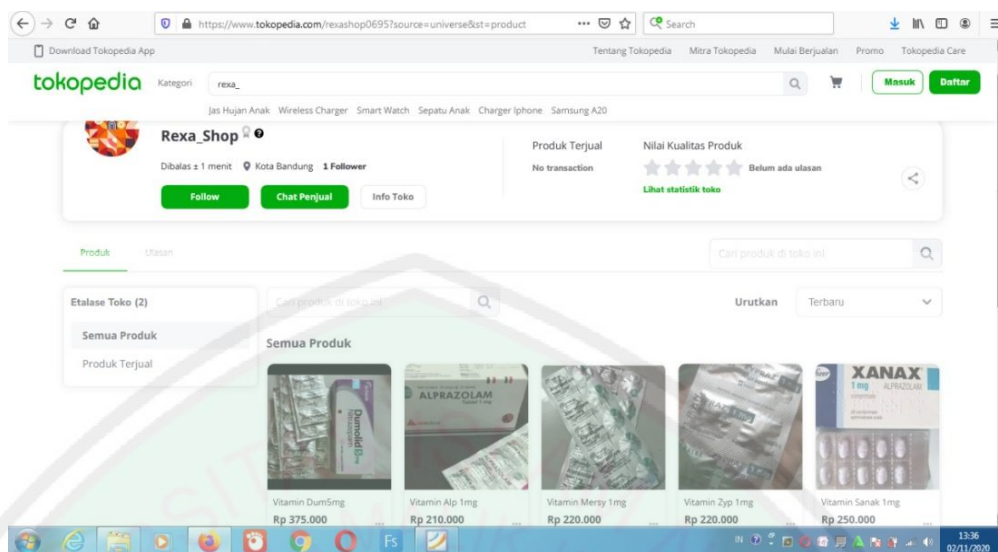
Berdasarkan penelusuran peneliti para penjual yang menjual obat penenang di *e-commerce* tidak secara nyata menjualnya. Penjual di zaman sekarang semakin pandai, mereka mengelabui petugas maupun polisi dengan menuliskan merek obat penenang menggunakan simbol, merubah hurufnya, ataupun merubah nama obat. Sehingga perlu kejelian, karena tidak mudah untuk mencari dengan nama aslinya. Misalnya seller Shopee dengan username Syifakf07 menjual obat penenang alprazolam dengan nama “vit sakit kepala Zol kf”. Begitu juga salah satu seller Tokopedia dengan nama obattidurtrivam menjual obat penenang Rohypnol dengan menuliskan “R0hypnol” pada deskripsinya.

Berbeda dengan kedua *e-Commerce* tersebut, penjualan obat penenang melalui media sosial justru lebih mudah ditemukan, karena mereka menjualnya secara terang-terangan. Misalnya saja di media sosial Instagram. Apabila dalam kolom pencarian diketik “obat penenang”, maka akan banyak bermunculan akun-akun penjual obat jenis psikotropika tersebut. Contohnya akun dengan nama *dumolid.official*. Akun instagram tersebut aktif memposting obat penenang yang menjadi jualannya dengan berbagai merek, seperti *Dumolid*, *Alprazolam*, *Riklona*, serta yang lainnya. Selain aktif menawarkan obat penenang, akun tersebut juga sering mengunggah resi pengiriman para pelanggannya. Di mana resi pengiriman tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa sudah banyak para pelanggan yang membeli obat penenang kepada dirinya.



Gambar obat penenang yang dijual melalui media sosial

(Sumber: Facebook)

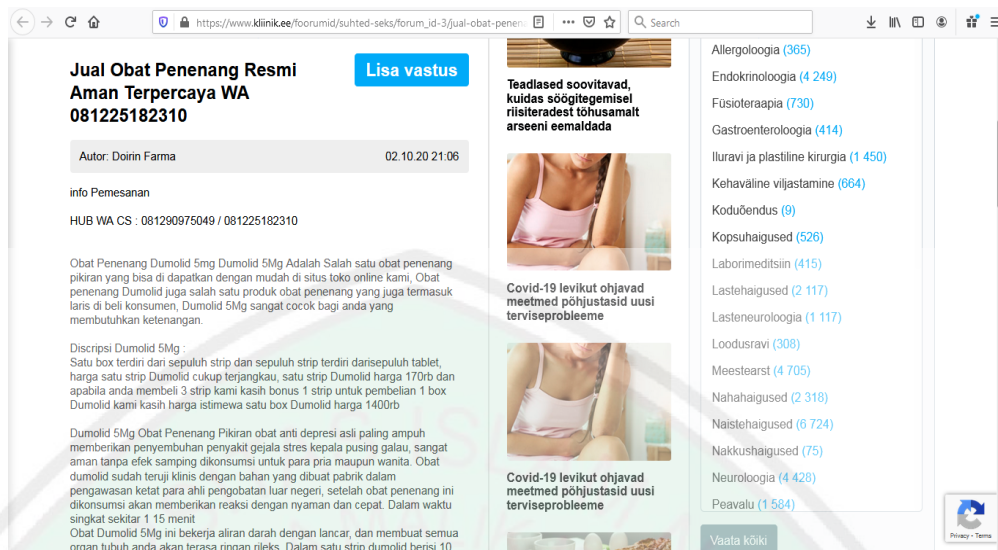


Gambar obat penenang yang dijual melalui *e-Commerce*
(Sumber: Tokopedia)



Gambar obat penenang yang dijual melalui *website*

(Sumber: <https://jualobatpenenangdiapotik.wordpress.com/blog/>)



Gambar Tampilan *Website* penjual obat penenang daring

(Sumber: https://www.kliinik.ee/foorumid/suhted-seks/forum_id-3/jual-obat-penenang-resmi-aman-terpercaya-wa-081225182310/topic_id-40287)

Apabila diamati, jenis obat penenang yang dijual oleh *website* diatas lumayan banyak dibandingkan dengan *e-Commerce* dan media sosial pada pembahasan sebelumnya. Penjual menawarkan obat penenang dengan berbagai merek dagang. Ada 24 merek yang tersedia, yaitu Dumolid, Calmlet, Riklona, Ativan, Ritalin Import, Prohiper, Frixitas, Esilgan, Alprazolam Dexta, Alprazolam Oto, Alganak, Zypraz, Valisanbe (Diazepam), Valdimex (Diazepam), Stesolid (Diazepam), Valium, Rivotil, Merlopam, Feprax (Alprazolam), Decazepam, Trilin, Frisium (Clobazam), Ciprallex (Escitalopram), dan Remintal (Olanzapine). Harga yang ditawarkannya pun kisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 240.000 per strip dan melayani pemesanan ke seluruh Indonesia.

B. Analisis Hukum Positif Jual Beli Obat Penenang Secara Daring

Maraknya obat yang dijual secara bebas di pasaran memang bukanlah suatu hal yang baru. Belakangan ini, penjualan obat pun sudah merambah menggunakan media digital, yaitu internet. Jual beli daring muncul karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Kemudahan mengakses internet
2. Kemudahan membuat akun *marketplace* dan akun sosial media
3. Kenyamanan dan kemudahan masyarakat berbelanja produk
4. Cepat memperoleh produk yang diinginkan
5. Identitas para pihak dapat disamarkan

Namun kemudahan yang di dapat tersebut perlu diperhatikan kembali. Apabila penjualan obat ini tidak sesuai dengan aturan tentu saja kualitas produk yang sampai di tangan pembeli tidak dapat dijamin mutu dan khasiatnya. Pembeli juga bisa saja mendapat obat yang kemasannya rusak karena penyimpanan yang tidak sesuai. Penjualan bebas yang dilakukan secara daring semakin meningkatkan risiko penyalahgunaan dan penyebaran obat ilegal, seperti obat palsu maupun obat terlarang.

Jual beli obat secara daring di samping memberikan keuntungan, namun juga menimbulkan keburukan dan ini menjadi hal yang tentu saja harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus melihat dari sisi keuntungan harus jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi masyarakat. Untuk mengawasi penjualan obat daring tersebut, pemerintah telah membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang prosedur penjualan obat

secara daring, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Peraturan tersebut ada untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar aman dan memenuhi syarat pengonsumsian obat. Transaksi jual beli obat secara daring memang memberi kemudahan kepada pembeli untuk mendapatkannya, apalagi ditengah kondisi pandemi *Covid-19* seperti ini. Namun, karena kemudahannya tersebut banyak ditemukan penjualan obat secara daring yang tidak memenuhi peraturan yang sudah ada.

Jual beli daring sendiri lahir karena adanya aktivitas jual beli via sarana elektronik. Sayangnya, hingga kini masih terjadi kekosongan hukum mengenai jual beli daring di Indonesia. Syarat-syarat suatu perjanjian menggunakan media elektronik belum diatur khusus dalam sebuah regulasi. Namun, pada prinsipnya syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan secara daring mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Agar jual beli tersebut dapat dikatakan perjanjian yang sah, maka 4 syarat harus dipenuhi, yaitu:⁸²

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini terjadi secara bebas baik secara lisan atau tulisan, maupun secara diam dengan isyarat. Unsur kebebasan yang dimaksud ialah tidak ada paksaan (*dwang*), kesalahan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Dalam jual beli obat penenang secara daring ini

⁸² Pasal 1320 KUHPerdara

sebelum dilakukan pengiriman barang, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah berkomunikasi baik melalui chat, telfon, maupun *direct message* mengenai obat yang akan dibeli hingga terjadi kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Maksud kecakapan ialah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap berdasar Pasal 330 KUHPdata ialah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam jual beli obat penenang ini penjual dan pembeli telah memenuhi unsur cakap (umur 21 tahun ke atas). Namun, tidak dipungkiri juga terdapat pembeli yang berumur dibawah 21 tahun. Penggunaan obat penenang oleh anak yang berusia labil, biasanya karena mempunyai masalah tertentu dan jalan terakhir yang dipilihnya yaitu konsumsi obat penenang.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Ketentuan mengenai persoalan tertentu menyangkut objek hukum atau objek bendanya. Kedua belah pihak biasanya mengonfirmasi masalah tertentu tentang jenis, kualitas, dan kuantitas barang dalam perjanjian. Dalam jual beli secara daring ini, yang menjadi objek transaksinya ialah obat penenang. Penjual akan mengirimkan obat tersebut setelah terjadi kesepakatan perihal merek obat, jumlah yang dipesan, maupun harganya.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebab yang tidak terlarang mengandung pengertian bahwa yang menjadi objek perjanjian tersebut merupakan objek yang diizinkan oleh hukum untuk diedarkan. Yang menjadi objek dalam transaksi ini ialah obat, di mana peredarannya diperbolehkan tetapi dengan pengawasan yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Namun, karena obat penenang tergolong psikotropika, maka klausula halal dalam sistem jual beli ini tidak terpenuhi.

Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif (pelakunya), sedangkan syarat nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif (bendanya). Apabila syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal. Sementara itu jika syarat objektif tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Melihat penjelasan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli obat penenang secara daring melanggar KUHPperdata, karena tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah khususnya mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam jual beli ini, terdapat permasalahan mengenai barang yang menjadi objeknya, di mana objek tersebut merupakan benda yang tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Barang yang jadi objek jual beli daring ini ialah obat penenang yang termasuk dalam psikotropika golongan IV. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan maupun peredarannya. Obat penenang ini tidak bisa diperjualbelikan secara

sembarangan layaknya jenis obat lain. Kemasan luar Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas wajib mencantumkan keterangan tentang dosis penggunaan, aturan pakai, indikasi yang ditimbulkan, maupun kemungkinan adanya alergi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dikategorikan sebagai Obat Keras yang tidak bisa dijual tanpa menggunakan resep.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Obat-obatan menjadi salah satu barang yang sering disalahgunakan. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut dapat berakibat kepada penggunanya maupun orang yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap penjualan obat agar dapat terjual sesuai target. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM bertugas menjalankan tugas pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk yang di edarkan secara daring.

Era *modern* seperti sekarang ini, banyak pelaku usaha yang menggunakan media daring untuk menjalankan usahanya. Tidak terkecuali pelaku usaha yang menjalankan usaha penjualan obat-obatan. Penjualan obat yang tergolong obat keras dan diduga palsu secara bebas melalui kanal daring semakin marak, baik di situs *e-commerce* maupun media sosial. Mirisnya, banyak pelaku usaha yang secara terang-terangan menyalahgunakan obat keras dan mempromosikannya secara daring. Misalnya obat penenang.

Sebagai bentuk kepastian hukum, BPOM telah mengeluarkan peraturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat yang dijual secara daring yakni Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (PerBPOM 8/2020) yang mulai diundangkan pada tanggal 7 April 2020 lalu.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, peredaran obat dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek dengan sistem elektronik. Apabila penyerahan obat secara daring dilakukan oleh apotek, sistem elektronik milik apotek dan/atau yang disediakan oleh PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) dapat digunakan.

PSEF ialah suatu badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau melakukan pengoperasian sistem elektronik yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan/atau pihak lain. Pengaturan penerbitan izin PSEF berada di bawah Kementerian Kesehatan dengan berbagai persyaratan dan harus memiliki apoteker yang mumpuni, karena di dalamnya terdapat proses untuk produksi, distribusi, dan pelayanan.

Pelaku usaha yang menggunakan media daring dalam usahanya hanya dapat mengedarkan obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. Pasal 27 PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan apotek dan/atau PSEF dilarang untuk mengedarkan obat secara daring yang termasuk dalam:

- a. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Obat yang mengandung prekursor farmasi;
- c. Obat untuk disfungsi ereksi;
- d. Sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri;
- e. Sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan; dan
- f. Obat yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika.

Peredaran obat secara daring wajib memberikan laporan rutin, di mana laporan tersebut berisi informasi paling sedikit:

- a. Nama dan alamat Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek;
- b. Tanggal, bulan, dan tahun mulai penyelenggaraan peredaran obat secara daring;
- c. Nama PSEF dan alamat *website/ Uniform Resource Locator (URL)* untuk apotek yang bekerja sama dengan PSEF dalam menyelenggarakan peredaran obat secara daring;
- d. Daftar obat yang diedarkan secara daring; dan
- e. Data transaksi obat yang diedarkan secara daring.

Berdasarkan pengamatan peneliti perihal keterangan alamat dalam pelaporan, penjual yang menjual obat penenang di dunia maya hanya mencantumkan nomor telepon tanpa memberikan alamatnya secara jelas. Oleh karena itu, begitu dilakukan penelusuran oleh pengawas penjualan obat secara daring maka akan mengalami kesulitan untuk melacaknya. Sedangkan untuk mekanisme pengantaran obat, dapat dilaksanakan sendiri oleh apotek atau menjalin kerja sama bersama pihak ketiga yang berbentuk badan hukum (terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)). Kerja sama yang dimaksud tentunya harus dituangkan dalam *MoU* yang jelas dan menerangkan bahwa penjualan harus sesuai kaidah, tata cara penyimpanan produk obat, maupun obat yang tidak boleh digabung dengan sediaan lain.

Apabila ada pihak yang melanggar, berdasarkan Peraturan tersebut maka kepala BPOM berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, rekomendasi menutup atau memblokir sistem elektronik milik pelaku usaha. Sanksi lainnya yaitu rekomendasi pencabutan izin pelayanan kefarmasian, larangan mengedarkan untuk sementara, serta perintah untuk menarik kembali obat. Peredaran obat secara daring dilarang melalui akun Sosial Media, *Daily Deals*⁸³, *Classified Ads*⁸⁴, dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*e-Commerce*).

E-commerce boleh mengedarkan obat secara daring, tetapi persyaratan PSEF harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan tanggung jawab apoteker. Pembelian obat secara daring yang termasuk kategori obat keras wajib menggunakan resep dokter. Resep tersebut dapat diunggah ke sistem elektronik (ditulis manual, difoto, dan di *upload* ke sistem), maupun ditulis secara elektronik dengan syarat resep tersebut asli dan dapat dipertanggung jawabkan. Sangat disayangkan, praktik penjualan obat penenang secara daring tidak sesuai dengan ketentuan PerBPOM 8/2020. Banyak penjual dan pembeli yang tidak mengindahkan peraturan ini. Untuk dapat membeli obat penenang, seorang pembeli tidak diharuskan mempunyai resep dari dokter. Hal ini tentu bisa membahayakan, karena bisa saja dosis yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh.

⁸³ *Daily Deals* adalah salah satu bentuk dari e-Commerce yang memberikan potongan harga atas produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

⁸⁴ *Classified Ads* adalah iklan pendek, kecil dengan hanya beberapa baris di setiap kolom.

Peredaran obat secara daring juga harus diarsipkan dan bisa dilacak setidaknya selama 5 tahun. Obat penenang yang dijual secara daring akan sulit terlacak jejaknya. Hal ini dikarenakan penjualan tersebut tidak menggunakan sistem yang terstruktur maupun situs resmi. Misalnya penjual dan pembeli yang menggunakan media sosial WhatsApp dalam bertransaksi. Adanya fitur hapus chat membuat penelusuran jual beli tersebut tidak bisa terlacak kembali beberapa tahun kemudian, kecuali file tersebut di *backup* dan belum dihapus secara permanen dari akunnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Obat-obat berbahaya riskan disalahgunakan. Beberapa zat yang dapat merangsang syaraf pusat justru digunakan asal-asalan. Efek halusinasi dan ketenangan yang ditimbulkan obat penenang disalahartikan sebagai zat yang mampu melenyapkan stress dan juga kecemasan. Zat yang menyebabkan halusinasi serta gangguan berpikir pada penggunaanya disebut sebagai psikotropika. Psikotropika merupakan jenis obat yang mempunyai manfaat besar apabila digunakan secara tepat dan benar.

Psikotropika sangat diperlukan untuk keperluan pelayanan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan. Tetapi sangat disayangkan, pemakaiannya kini justru berlebihan dan melampaui dosis yang telah ditentukan sehingga memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Psikotropika di dunia medis

banyak digunakan terkhusus untuk pasien yang menderita gangguan neurologi (saraf) dan psikiatri (jiwa).⁸⁵

Secara khusus, perihal psikotropika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang tersebut mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan psikotropika yang berpotensi menyebabkan ketagihan atau kecanduan, termasuk di dalamnya obat penenang. Obat penenang yang mengandung senyawa *benzodiazepine* tersebut digolongkan dalam psikotropika golongan IV. Penggolongan obat penenang ke dalam jenis psikotropika golongan IV tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di mana isi lampiran mencantumkan *benzodiazepine*.

Undang-undang menyatakan bahwa peredaran psikotropika meliputi penyaluran dan penyerahan. Penyaluran zat psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan penyerahannya hanya bisa dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter serta harus disertai dengan resep. Promosinya pun hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak farmasi. Jadi, di larang mengiklankan psikotropika secara terselubung, termasuk menggunakan media daring.

⁸⁵ Rara Agung Rengganis, "Pemberian Obat Psikotropika Apakah Dapat Dilakukan Melalui Konsultasi Online," *Alomedika*, 13 Juli 2020, diakses 08 November 2020, <https://www.alomedika.com/komunitas/topic/obat-psikotropika-dalam-konsultasi-online>

Jual beli obat penenang secara daring pada praktiknya tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Psikotropika seperti yang dimaksud oleh Pasal 3, terlebih dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Jual beli ini dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, karena setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan dianggap melakukan tindak pidana khususnya di bidang psikotropika.

Tindak pidana psikotropika apabila dikaji lebih spesifik akan terungkap beberapa unsur kejahatan, yaitu⁸⁶:

- a. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perorangan dan badan hukum ilegal. Perorangan atau bersifat individual terdiri dari para pemakai tanpa izin, para penjual ilegal, serta dokter yang mungkin melakukan penyimpangan (*malpraktik*).
- b. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik yang berbentuk obat maupun bentuk lainnya.
- c. Cara melakukan kejahatan biasanya meliputi tindakan penggunaan, kepemilikan, penyimpanan, dan membawa psikotropika untuk tujuan selain yang telah ditetapkan perundangan.

Jual beli obat penenang dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, meskipun dilakukan secara daring. *Pertama*, mengenai subjeknya. Pembelinya membeli obat secara bebas tanpa izin dari dokter, dan para penjualnya juga tidak mengantongi izin untuk mengedarkan obat

⁸⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 63.

penenang psikotropika (*black market*). Kedua, objek transaksi ini merupakan obat penenang yang termasuk psikotropika golongan IV. Ketiga, mereka menggunakan psikotropika untuk kepentingan pribadi tanpa ada pengawasan dari pihak yang berwenang.

Dalam hal pemberantasan sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat dilakukan penyelidikan yang diawali dengan adanya laporan masyarakat kepada polisi. Adapun rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut ialah⁸⁷:

1. Pengolahan TKP; dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
2. Pengamatan (*observasi*); dilakukan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada.
3. Wawancara (*interview*); untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu.
4. Pembuntutan (*surveillance*); untuk mencari tahu aktivitas, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
5. Penyamaran (*under cover*); dilakukan dengan menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh informasi. Untuk transaksi obat penenang secara daring ini dapat dilakukan dengan berpura-pura sebagai calon pembeli.
6. Pelacakan (*tracking*); melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

⁸⁷ Indah Lestari, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 3 (2017): 604, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>

7. Penelitian dan analisis dokumen; dilakukan dengan mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana psikotropika.

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan jual beli obat penenang secara daring bisa di lihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bjr tentang tindak pidana psikotropika. Putusan tersebut berisikan penjatuhan pidana dan denda karena tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan IV jenis Bromazepam 3mg yang dibelinya melalui *e-commerce* Shopee.

Supaya dapat diterapkan untuk pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 merumuskan ketentuan pidana serta penegakan hukumnya dalam sejumlah pasal. Siapapun yang menyerahkan psikotropika selain untuk menjalankan praktik terapi, membantu orang sakit dalam situasi terdesak, menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak terdapat apotek maka dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.

Selain memberi pidana kepada pelaku penyerahan yang dalam jual beli ini ialah penjual obat penenang, Undang-Undang Psikotropika juga memberikan pidana kepada pengguna (pembeli obat penenang). Pengguna yang dimaksud disini ialah pengguna yang merugikan, yakni pemakaian psikotropika tanpa pemeriksaan dokter terlebih dahulu (penjelasan Pasal 3 huruf b). Seseorang yang memiliki, menyimpan, dan/atau membawa

psikotropika golongan IV tanpa hak diancam dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Jadi, tanpa hak yang dimaksud disini ialah izin resmi yang diberikan oleh dokter melalui resep.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan obat penenang yang termasuk psikotropika yaitu kasus Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi membeli obat penenang jenis *dumolid* dan *diazepam* secara daring. Meskipun Roy Kiyoshi memiliki resep dokter, namun resep tersebut diresepkan pada tahun 2017 dan 2019 yang artinya resep tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang tidak tunduk pada aturan hukum dianggap bersalah dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. UU ITE hanya mengatur informasi dan transaksi elektronik seperti pengancaman; penghinaan; penyebaran berita *hoax* melalui media elektronik, tetapi belum mengatur perihal perdagangan ilegal melalui elektronik.

Dalam jual beli obat penenang ini, penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha saat menjual produknya dilakukan dengan memanfaatkan situs daring yang dapat diakses melalui komputer atau jaringan komputer dan media sosial. Bahkan, beberapa penjual menggunakan akun palsu dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kepada oknum penjual obat penenang, sangat dibutuhkan alat-alat yang canggih, hal ini dikarenakan pelakunya berada dalam dunia maya dan membutuhkan keahlian khusus untuk melacaknya.

Mengenai aspek hukum yang berlaku dalam jual beli daring, terutama untuk perlindungan konsumen (pembeli), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur ketentuan yang berlaku untuk jual beli daring, di mana jual beli daring menjadi model transaksi kontemporer di dunia usaha. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan menggunakan internet secara otomatis terikat oleh hukum UU ITE dan hukum perjanjian yang berlaku (Buku III KUHPerdara).

Salah satu aspek penting dalam kegiatan jual beli ialah pemberian kelengkapan informasi. Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus dapat menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi tersebut harus dijelaskan secara jelas sehingga calon pembeli dapat mengetahui dengan benar baik izin edar obat, kandungan yang terdapat dalam obat, hingga khasiat serta hasil yang ditimbulkan manakala mengonsumsi obat penenang.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi obat sebagaimana patutnya. Misalnya penjual tidak menjelaskan perihal efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat penenang selain untuk meredakan kecemasan ataupun mengatasi insomnia. Bahkan, ada penjual yang menjual obat penenang daring hanya dikemas dengan plastik bening tanpa memuat informasi apapun dalam bungkusnya. Oleh karena itu, UU ITE perlu dilakukan revisi dan memasukkan sanksi pidana untuk peredaran obat penenang daring sebagai efek jera kepada pelaku.

Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa asas-asas yang terdapat dalam transaksi elektronik antara lain asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan memilih. Namun, asas-asas tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh penjual obat penenang. Apabila terjadi suatu masalah, maka pihak yang terlibat transaksi tersebutlah yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dalam bunyi Pasal 21 ayat (2) huruf a “jika dilakukan sendiri, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan pembeli dalam jual beli obat penenang secara daring ini lemah. Di mana pembeli tidak mengetahui tentang keaslian maupun komposisi yang terkandung dalam obat penenang yang dibelinya, karena obat-obat yang diedarkan secara daring rawan terjadi pemalsuan dan juga penambahan zat-zat yang berbahaya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, maka perlindungan terhadap segala aktivitas yang bersinggungan dengan kesehatan perlu dilakukan. Jual beli obat ilegal khususnya obat penenang telah tentu melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentang kesehatan. Misalnya saja, obat penenang dengan merek Hexymer dengan kandungan Trihexyphenidyl sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2016 silam. Selain itu, perusahaan resmi obat tersebut pun sudah tidak memproduksinya lagi. Jadi, obat penenang dengan merek Hexymer yang kini beredar bebas di pasaran tersebut besar kemungkinan obat palsu.

Obat-obat yang beredar luas di pasaran maupun yang dijual secara daring harus memenuhi syarat cara produksi dan distribusi obat yang benar. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sediaan farmasi yang dimaksud dalam pasal ini meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Setiap orang yang mengedarkan dan menggunakan obat jenis psikotropika harus memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu, di antaranya harus berdasarkan resep dokter dan dilarang untuk

disalahgunakan.⁸⁸ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka obat penenang yang tergolong psikotropika hanya bisa dikonsumsi dan digunakan melalui resep dokter untuk menjamin keamanan pengguna itu sendiri. Apabila tidak disertai resep dokter maka obat penenang dilarang untuk diedarkan dengan bebas sehingga pelaku pengguna obat penenang telah melanggar perundang-undangan.

Menurut Pasal 30 ayat (5), setiap fasilitas kesehatan yang mendistribusikan obat wajib memiliki izin dan apabila tidak berizin maka dapat dikategorikan sebagai ilegal. Ketika penjual yang tidak memiliki sertifikat sebagai apoteker atau sertifikat di bidang kefarmasian menjual obat penenang secara daring, maka hal tersebut tentu perbuatan ilegal.

Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan segala praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.

Dalam praktiknya, penjual yang menjual obat penenang secara daring ini tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat tersebut. Penjual ilegal tersebut juga tidak memiliki pengetahuan kefarmasian tentang obat-obatan, karena mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis daring yang mudah dan sederhana. Sehingga, jika merujuk pada pasal-pasal Undang-Undang

⁸⁸ Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

kesehatan tersebut di atas, jual beli obat penenang daring secara hukum adalah sebuah pelanggaran. Pembeli melanggar dengan pembelian tidak menggunakan resep, sedangkan penjual melanggar karena menjual barang yang bukan menjadi kewenangannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Namun, undang-undang tersebut hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih sebatas transaksi biasa, sehingga belum secara jelas mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi secara daring. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu merespon dan memantau aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media daring.

Undang-undang perlindungan konsumen meminta kepada penjual untuk berlaku jujur tentang semua informasi yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Khususnya dalam jual beli obat penenang. hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam jual beli daring ialah hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan/atau jasa; serta hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.

Praktik jual beli obat penenang khususnya yang dilakukan secara daring banyak yang tidak sesuai standart sebagaimana ditetapkan undang-undang, hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUPK. Penjelasan pasal tersebut mengatur perihal pemberian informasi terhadap penjualan dan peredaran sediaan farmasi harus secara lengkap dan benar, meskipun dalam pasal ini tidak memberikan spesifikasi terhadap jual beli yang dilakukan secara daring. Sementara itu, pembeli mempunyai hak-hak tersendiri dalam transaksi ini yang dalam hal ini ialah obat penenang yang dijual secara daring.

Hak atas keamanan dan keselamatan barang yang dikonsumsi pun juga telah dilanggar oleh penjual. Hal ini berkaitan dengan efek yang ditimbulkan dalam konsumsi obat penenang tersebut. Tidak memiliki kejelasan pihak yang akan bertanggungjawab jika terjadi masalah kesehatan yang disebabkan obat penenang, sementara pembeli membelinya secara daring dan alamat penjual tidak tercantum dalam kemasan, karena pada umumnya para penjual memanfaatkan jasa ekspedisi dalam pengiriman obat penenang yang dijualnya secara daring.

Menurut peneliti walaupun undang-undang perlindungan konsumen hanya mengatur transaksi konvensional, harus diperlukan pula koordinasi antara pengawas BPOM dan kepolisian dalam transaksi daring khususnya obat. Jika tidak segera ditangani maka jual beli obat penenang secara daring akan sangat mengkhawatirkan, karena akan berakibat fatal bagi pembeli. Ketertarikan untuk mencoba barang baru dilakukan pembeli dengan

melupakan kualitas dan manfaat obat penenang. Ditambah lagi pengetahuan pembeli masih sangat minim dalam menentukan obat penenang tersebut berbahaya atau tidak. Rasa keingintahuan pembeli juga di dukung oleh penjual, karena biasanya penjual obat penenang daring menawarkan dan memberikan promosi bahkan diskon yang besar kepada pembeli.

Tabel 1.2 Peraturan-Peraturan Serta Pasal yang Berkaitan

No	Peraturan	Pasal yang Berkaitan	Keterangan
1	Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring	Pasal 4 ayat (1)	Melanggar, karena penjualan obat penenang secara daring banyak dilakukan oleh <i>online shop</i> perorangan (bukan para pihak yang telah ditentukan undang-undang)
		Pasal 4 ayat (5)	Melanggar, karena para penjual ilegal tidak memberikan laporan rutin
		Pasal 8 ayat (1)	Para pembeli tidak mengunggah resep ke sistem elektronik
		Pasal 27 huruf (f)	Melanggar, karena obat penenang tergolong psikotropika
		Pasal 32 ayat (2)	Berkaitan dengan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar
2	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 12	Melanggar, karena penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana farmasi pemerintah
		Pasal 14	Melanggar, karena penyerahan psikotropika hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter

		Pasal 60	Berkaitan dengan sanksi kepada pemberi dan penerima psikotropika selain untuk yang ditetapkan undang-undang
		Pasal 62	Melanggar, karena para pembeli obat penenang secara daring tidak memiliki izin dokter untuk mengonsumsinya
3	Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 8 ayat (3)	Pasal ini mengatur pemberian informasi terhadap penjualan sediaan farmasi harus secara lengkap dan benar, tetapi dalam jual beli obat penenang tidak diterapkan
		Pasal 4	Hak-hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumsi telah dilanggar
4	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 9	Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, para penjual obat penenang daring tidak melaksanakan isi pasal ini karena informasi yang diberikan tidak lengkap
		Pasal 21 ayat (2)	Berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi daring. Dalam jual beli obat penenang, kedudukan konsumen lemah karena pembeli tidak mengetahui keaslian obat tersebut dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu setelah mengonsumsi obat penenang yang dibelinya secara daring
5	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang	Pasal 102 ayat (1)	Penggunaan psikotropika harus dilakukan berdasar resep dokter. Di media daring

	Kesehatan		banyak ditemukan penjualan obat penenang tanpa resep
		Pasal 108 ayat (1)	Melanggar, karena penjualan obat penenang secara daring dilakukan oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan peluang bisnis daring tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang
6	KUHPperdata	Pasal 1457	Sesuai, karena definisi jual beli dalam pasal ini ialah suatu perjanjian dimana yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang diperjanjikan
		Pasal 1320	Perjanjian dikatakan cacat, karena syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan klausula halal dalam jual beli obat penenang secara daring tidak dapat dipenuhi

Berdasarkan tabel peraturan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, status jual beli obat penenang secara daring merupakan ilegal. Para pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini dapat dipidana penjara maupun denda. Jual beli obat penenang secara daring merupakan suatu bentuk pelanggaran, di katakan demikian karena dari pihak penjual telah menjual barang yang tidak diperbolehkan dijual bebas bahkan secara daring, sedangkan dari pihak pembeli telah melanggar dengan membeli tanpa resep dokter walaupun obat penenang tersebut untuk konsumsi pribadi. Penggunaan obat penenang yang tidak sesuai akan mengakibatkan dampak buruk terhadap dirinya, dan juga terhadap orang-

orang yang berada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, pemakaian obat penenang secara sembarangan dilarang oleh negara dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan Undang-undang.

C. Analisis Hukum Islam Jual Beli Obat Penenang Secara Daring

Obat Penenang Menurut Hukum Islam

Manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran, dan rasa. Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan teknologi untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.⁸⁹ Salah satu penciptaan sains yang banyak membantu dan berhubungan langsung dengan masalah kesehatan dan kehidupan manusia adalah teknologi kedokteran dengan penemuan obat.

Di dalam kedokteran nabawi disebutkan banyak sekali ragam pengobatan dengan dua terapi, yaitu fisik dan rohani. Mencari obat rohani merupakan salah satu dasar fitrah. Ketika manusia meminum obat fisik, maka lidahnya secara fasih mendoakan kesembuhan untuknya. Doa ini merupakan terapi rohani yang dipadupadankan dengan pengobatan fisik.⁹⁰ Sebab, sesungguhnya yang menyembuhkan itu pada hakikatnya adalah Allah, bukan obat.

⁸⁹ Arifin Rada, "Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2 (2013): 332, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214>

⁹⁰ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz; Penerjemah Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam, Cetakan 1*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 295.

Ruh manusia tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Bila ruh jauh dari Allah, maka akan mengalami kegelisahan. Ketika manusia merasakan gelisah, cemas, maupun merasa tidak tenang, hendaknya tidak langsung melakukan pengobatan fisik. Alangkah lebih baik juga melakukan pengobatan rohani terlebih dahulu. Menegakkan sholat, berdzikir, berdoa, bersedekah, dan mengerjakan perintah agama atau aktivitas ibadah lainnya merupakan cara memberi asupan nutrisi bagi ruhani.

Dalam jiwa manusia sudah terisi Al-Qur'an. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Ahmad al-Qadhi mengenai pengaruh ayat-ayat Al-Quran terhadap kondisi psikologis dan fisiologis manusia membuktikan bahwa Al-Qur'an mampu menciptakan ketenangan batin (psikologis) dan mereduksi ketegangan saraf (fisiologis).⁹¹ Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjaga fitrahnya untuk meraih kebahagiaan yang haqiqi. Al-Qur'an memperkenalkan istilah jiwa yang tenang (*an-nafsu al-muthmainnah*), sementara Al-Hadis menyebut kata *al-fithrah*, keduanya adalah syarat bagi kesehatan mental yang harus dimiliki seorang muslim.⁹²

Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari. Perasaan takut, sedih, gelisah, kehilangan jiwa merupakan cobaan yang Allah

⁹¹ Alam Budi Kusuma, "Pendekatan Psychotherapy Al-Qur'an dalam Gangguan Kesehatan Mental (Suatu Kajian Psikologi Agama)", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 148, <https://journal.stainsyik.ac.id/index.php/almanar/article/view/22>

⁹² Ikhwan Fuad, "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal An-nafsu: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 33, <https://doi.org/10.33367/psi.v1i1.245>

berikan. Gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu bisa timbul karena bermacam faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri seseorang. Ketidakmampuan seseorang menghadapi segala macam problem kehidupan akan menggiringnya ke jalan hidup yang tidak stabil dan mudah mengalami guncangan. Untuk itu, Al-Qur'an menawarkan metode yang tepat. Allah SWT dalam Q.S Fusilat ayat 44 berfirman:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَءَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ۖ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

"Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dilihat bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan obat bagi orang muslim. Apabila seseorang merasakan takut, gelisah, cemas, maupun perasaan tidak tenang lainnya, alangkah lebih baik mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengobatan rohani, bisa dengan membaca Al-Qur'an, sholat dan berdoa, perbanyak dzikir, dan lain sebagainya.

Seorang yang mengalami gangguan jiwa, memang diharuskan segera berobat kepada dokter yang tepat (ahli jiwa) untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun, harus disadari bahwa yang paling mampu untuk

membantunya sewaktu mendapat beban dan musibah hanyalah Allah SWT.

Allah mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

Dalam Islam terdapat perintah untuk beribadah, tiada lain untuk kemaslahatan setiap muslim itu sendiri. Seorang muslim yang selalu beribadah berarti ingin selalu dekat dengan Tuhannya di kala suka dan duka, karena Allah tempat manusia bersyukur dan meminta pertolongan.⁹³ Melalui ayat diatas Allah mengingatkan untuk selalu memohon pertolongan kepada-Nya, termasuk ketika mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dapat diatasi apabila iman seseorang kuat dan tidak langsung mengonsumsi obat yang belum tentu baik buat tubuhnya. Sebenarnya, pengonsumsi obat dalam Islam diperbolehkan, tetapi harus tetap memperhatikan segala aspek termasuk kemudharatannya.

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹⁴

Dengan demikian tujuan dari *maqashid syariah* dalam kaitannya pembahasan

⁹³ Imam Jauhari, “Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 55 (2011): 41, <http://www.jurnal.unsviah.ac.id/kanun/article/view/6251>

⁹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2020), 58.

skripsi ini adalah untuk memelihara dan menyelamatkan nyawa dan keturunan, di samping untuk menyelamatkan agama, akal atau kesehatan dan termasuk juga harta. Oleh karena itu, kesehatan harus dilindungi dari berbagai zat yang dapat merusak dan menghilangkan akal, seperti psikotropika obat penenang.

Apabila obat penenang tidak diperoleh dengan cara yang halal (tidak berobat kepada ahlinya) dan dikonsumsi sembarangan, maka akan menimbulkan kemudharatan. Kemudharatan tersebutlah yang diharamkan dalam agama Islam. Berbeda halnya dengan pengonsumsi obat penenang, di mana obat tersebut atas saran dokter yang tepat dan tentu sesuai dengan dosis tubuhnya, maka hal tersebut dihukumi halal.

Transaksi Obat Penenang Daring dalam Etika Bisnis Islam

Bisnis merupakan suatu ihwal yang tak terpisahkan dalam aktivitas manusia. Menurut sejarahnya, umat Islam telah mengenal bisnis sejak berabad-abad lalu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pebisnis ulung yang selalu mengedepankan nilai moral untuk memuaskan pembeli. Dalam transaksi jual beli diperlukan penerapan etika bisnis yang sangat tinggi antara penjual dan pembeli.

Terdapat peraturan tidak tertulis dalam melakukan kegiatan usaha jual beli daring, dan peraturan tersebut menjadi peraturan umum yang mengikat sesama pelaku usaha maupun dengan pembelinya. Aturan-aturan itu disebut etika bisnis. Sebagai agama *rahmat lil 'alamin* yang berdasarkan wahyu, etika

merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan umat Islam. Selain itu, Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai moral tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktiknya.

Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauihi. Untuk mencapai tujuan tersebut, agama Islam mensyariatkan untuk memelihara kesehatan dan berobat ketika sakit yang merupakan bagian dari menjaga *al-dharuriyat al-kham*. Namun, saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran merupakan jenis obat yang seharusnya tidak dijual bebas, misalnya obat penenang.

Obat penenang adalah zat yang jika diminum akan menjaga tubuh, sehingga terjadilah ketenangan atau kelemahan dan kelesuan. Obat penenang bisa membuat bagian tubuh mati rasa. Ini merupakan awal gejala mabuk. Berbagai obat penenang menimbulkan bahaya kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi individu dan juga masyarakat, karena menyebabkan hilangnya waktu untuk bekerja, bahkan penghamburan keuangan. Ini berarti si pemakai telah mengonsumsi zat yang berbahaya bagi tubuh dan bisa menyebabkan penyakit.

Dalam hadist telah disebutkan beberapa obat penenang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* dan Abu Daud dalam *Al-Sunan* dari Sitti Ummu Kultsum r.a. Ia berkata:⁹⁵

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

“*Rasulullah SAW melarang semua yang memabukkan dan melemahkan tubuh (melumpuhkan atau membius).*”

Sebagian ulama ada yang memakruhkannya dan mengihtimalkan larangan hadis di atas ke dalam makruh, karena tidak menyebabkan mabuk bagi orang yang mengonsumsinya. Namun bahayanya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagaimana diatas, membuat semua orang muslim bahkan semua manusia yang berakal menolak penggunaannya demi menjaga kekuatan, kesehatan, kejiwaan, kemampuan akal, status sosial, dan kondisi ekonomi.

Meskipun obat penenang ini tidak sampai memabukkan, dan pengonsumsinya hanya menampilkan gejala-gejala mabuk, para ulama berpendapat bahwa itu haram. Ini dengan dalil firman Allah SWT:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*” (al-A’raf: 157)

Adapun analisis jual beli obat penenang secara daring ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

1. Kesatuan

⁹⁵ Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid; Penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattanie, *Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat & Sains Modern, Cetakan 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 75.

Bisnis yang dilakukan dengan cara jual beli merupakan pekerjaan yang dihalalkan dan sesuatu yang dibenarkan syara', karena dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Sebagaimana hadis yang berbunyi⁹⁶:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

“Telah menceritakan kepada kami Hannād: Telah menceritakan kepada kami Qabīṣah telah menceritakan kepada kami dari Sufyān, dari Abī Hamzah, dari al-Hasan, dari Abī Sa’īd, dari Nabi bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya, akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang ṣiddīq dan para syuhadā’.” (HR. al-Tirmizi Nomor 1206)

Hadis di atas menyatakan bahwa para pedagang yang menjual maupun pembeli yang membeli barang dengan cara jujur, maka akan dipenuhi keberkahan pada hari kiamat nanti, yaitu bersama para Nabi maupun para syuhada'. Seseorang harus mempunyai prinsip kejujuran yang digunakan untuk mengontrol pikiran maupun sikap dalam menjalankan bisnis jual belinya. Konsep amanah atau kejujuran merupakan bentuk salah satu penerapan prinsip kesatuan yang memiliki makna penting, karena merupakan implementasi penyerahan diri manusia kepada Tuhan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pembeli tidak bisa langsung melihat obat penenang yang mereka beli saat jual beli secara

⁹⁶ Hadis ini dikatakan oleh Imam al-Tirmizi sebagai hadis yang berstatus Hasan, ia tidak mengetahui hadis tersebut kecuali dari jalur periwayatan ini. Lihat, Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Hadis No. 1206, Juz 4, 321, dalam CD ROM al-Marja’ al-Akbar.

daring. Pembeli hanya bisa melihat gambar atau nama-nama obat penenang yang ditawarkan secara daring, sehingga pembeli tidak bisa memastikan produk sebenarnya yang akan dibeli secara nyata (*riil*).

Obat penenang yang dijual daring melalui *e-commerce* umumnya menampilkan gambar yang disertai deskripsi penjelasan untuk setiap produknya. Sedangkan obat penenang yang ditawarkan melalui media sosial maupun *website* pada umumnya hanya menampilkan gambar, nama merek dagang, beserta harganya. Apabila ditinjau dari etika bisnis Islam, jual beli obat secara daring diperbolehkan selama obat yang diperjualbelikan sesuai dengan aslinya serta rincian yang dideskripsikan. Namun, karena obat penenang dapat menimbulkan kemudharatan maka diharamkan untuk dijual secara daring.

2. Keseimbangan atau Kesejajaran

Keseimbangan atau kesejajaran yang diperlukan dalam berbagai kehidupan manusia yang digunakan untuk menciptakan tatanan sosial yang terbaik. Islam merupakan agama yang menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara hak penjual serta hak pembeli. Keseimbangan dapat dibentuk dengan kesepakatan bersama antara para pihak tanpa adanya unsur merugikan. Dalam jual beli daring, setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan, apabila tidak ada kesepakatan maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Jika ditinjau dari etika bisnis Islam, jual beli obat penenang secara daring telah memenuhi prinsip ini. Di mana mereka melakukan kesepakatan melalui kontrak elektronik. Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai merek obat penenang dan harganya, maka pembeli mentransfer sejumlah uang, dan penjual akan segera mengirim obat penenang tersebut. Dari hal tersebut dapat dikatakan hak antara penjual dan pembeli telah seimbang. Pembeli menerima barang, sedangkan penjual menerima uangnya.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar-Freewill*)

Menurut Islam, manusia memiliki potensi untuk memilih dengan bebas di antara berbagai pilihan. Kebebasan dalam memilih tertulis dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 152:

...مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...

“...Di antaramu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat...”

Berdasarkan potongan ayat di atas dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan, manusia diberi kebebasan memilih oleh Allah. Kebebasan memilih dalam hal apapun, seperti dalam berbisnis. Tetapi harus dijelaskan kebebasan yang dimaksud ialah yang tidak merugikan serta tidak bertentangan dengan prioritas etika dalam ajaran Islam.

Prinsip kebebasan memilih yang diterapkan dalam jual beli obat penenang secara daring terlihat dari dengan tidak adanya unsur paksaan bagi para pembeli. Semua dilakukan secara sadar, pembeli

dengan sengaja menghubungi penjual ataupun menekan tombol “*checkout*” telah menunjukkan bukti bahwa pembeli ingin melakukan pemesanan. Apabila pembeli tidak jadi membeli, cukup dilakukan dengan pembatalan pesanan sebelum proses pembayaran dilakukan.

Prinsip kehendak bebas juga berlaku bagi pihak penjual. Penjual mempunyai kebebasan menerima atau menolak pesanan pembeli yang masuk. Apabila penjual dengan senang hati melayani pertanyaan-pertanyaan pembeli yang dilakukan melalui *chat* atau telepon atau bahkan menekan tombol “*terima pesanan*” itu artinya penjual tersebut melayani pembelian. Bahkan, dalam jual beli yang dilakukan dalam *e-commerce* misalnya Shopee terdapat tombol “*batalkan pesanan*” apabila penjual ingin menolak pesanan. Tidak ada paksaan apapun dalam jual beli obat penenang yang dilakukan secara daring ini.

4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab yang digunakan untuk memenuhi kesatuan dan keadilan. Manusia harus mempunyai keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tidak saja sesama manusia, tetapi yang paling penting ialah di hadapan Tuhan. Penjual harus mempertanggung jawabkan apa yang dijual, sedangkan bagi pembeli bertanggung jawab untuk membayar barang yang diinginkan.

Implementasi prinsip tanggung jawab dalam jual beli obat penenang secara daring ditunjukkan dengan pembeli membayar barang

yang dipesannya. Dengan melakukan pembayaran yang sesuai, maka sudah bisa dikatakan sebuah perwujudan prinsip tanggung jawab dari pembeli atas pembelian barang yang dilakukannya. Sedangkan bagi penjual, prinsip tanggung jawab ditunjukkan dengan melakukan pengiriman barang yang dalam hal ini obat penenang yang sesuai dan tentunya tepat waktu. Obat penenang yang dikirim sesuai pesanan, pengemasan paket obat yang baik dan aman merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh penjual.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan pembahasan pada bab satu sampai dengan bab tiga, dengan mengacu rumusan masalah, maka dapat disimpulkan:

1. Jual beli obat penenang secara daring yang memanfaatkan media sosial, *e-commerce*, maupun *website* telah melanggar beberapa ketentuan baik yang ada dalam Peraturan BPOM mengenai pihak-pihak yang boleh memperdagangkan obat secara daring dalam Pasal 4 ayat (2), dan juga komoditi yang diperdagangkan pada Pasal 7 ayat (1), di mana obat penenang masuk dalam golongan psikotropika yang dalam Pasal 27 huruf (f) tidak boleh diedarkan secara daring. Obat penenang dikategorikan psikotropika khususnya golongan IV karena mengandung senyawa *benzodiazepine* yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Psikotropika, jual beli obat penenang ini melanggar Pasal 14 ayat (4) yang menyebutkan penyerahan psikotropika harus berdasarkan resep dokter. Selain secara sah dengan resep dokter, pengguna psikotropika hanya dapat memiliki dan menyimpannya dalam rangka perawatan atau pengobatan. Karena jual beli ini menggunakan jaringan internet dan media elektronik, maka Undang-Undang ITE juga bisa dikaitkan, meskipun

dalam Undang-Undang ini belum mengatur jual beli ilegal melalui sarana elektronik. Jual beli obat penenang dalam Undang-Undang ITE dinilai telah melanggar Pasal 9 mengenai kelengkapan informasi dari penjual yang menawarkan produk melalui sistem elektronik. Secara hukum, jual beli obat penenang juga melanggar Undang-undang Kesehatan, hal ini berkaitan dengan subjek yang boleh melakukan praktik kefarmasian. Subjek yang di maksud ialah yang memiliki pengetahuan dan wewenang untuk menjual obat, bukan hanya untuk peluang bisnis semata. Penjualan obat ini juga melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, khususnya hak kenyamanan; keamanan; dan keselamatan pengonsumsi barang.

2. Tinjauan etika dalam jual beli obat penenang daring, secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari prinsip keseimbangan dengan lahirnya kesepakatan, prinsip kehendak bebas untuk membelinya atau tidak, serta prinsip tanggung jawab dengan melakukan pembayaran dan pengiriman barang yang sesuai. Namun, tidak dipungkiri barang yang menjadi objeknya merupakan barang yang diawasi peredarannya dan tidak boleh dijual bebas. Selain itu, apabila terjadi masalah kesehatan setelah mengonsumsinya, pembeli tidak bisa menuntut pertanggung jawaban seutuhnya karena membeli secara daring dan alamat penjual tidak diketahui.

B. Saran

Diperlukan peran serta dan sinergisitas antara masyarakat, pelaku usaha, dan penegak hukum atau pemerintah (BPOM dan kepolisian) dalam rangka mengawasi jual beli obat penenang secara daring supaya efektif dan tentunya aman sampai di tangan masyarakat.

1. Bagi masyarakat agar tidak sembarangan membeli obat penenang apalagi secara daring, mengingat penyalahgunaan psikotropika dapat menimbulkan dampak negatif. Masyarakat yang memang membutuhkan obat jenis ini, hendaknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan serta memperoleh obat penenang dengan cara legal secara hukum yang sesuai kebutuhannya.
2. Bagi pelaku usaha penting harus memerhatikan hak dan kewajibannya sebagai penjual. Pelaku usaha juga harus melihat komoditi apa saja yang dilarang dijual secara daring sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi penjualan obat penenang secara daring.
3. Bagi penegak hukum agar mengawasi jual beli obat penenang khususnya yang dijual daring lebih ketat lagi, sehingga peraturan yang telah dibuat dapat terimplementasi dengan baik dan tercipta perlindungan hukum kepada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Buku

AH Lyubenu, Edi, *Islamku, Islammu, Islam Kita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)

Al-Ghazali, Al-Imam, *Ihya Ulumiddin 3: Akhlak Keseharian*, (Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2011)

Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004)

Al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Hadis No. 1206, Juz 4, 321, dalam CD ROM al-Marja' al-Akbar.

Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018).

Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2019).

Anonim, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020).

Aprianto, Iwan, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Athijah, Umi, dkk, *Buku Ajar Preskripsi: Obat dan Resep Jilid 1, Cetakan 1*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2011)

Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah, Edisi 1, Cetakan 1*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Paradigma Spiritualitas dan Kearifan Lokal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019)

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan 2* (Depok: Prenadamedia Group)

Elmitr, *Dasar-dasar Farmasetika dan Sediaan Semi Solid*, Edisi 1, Cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Cetakan I*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019)

- Fauzi Muhammad Abu Zaid, Syekh; Penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattanie, *Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat & Sains Modern, Cetakan 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hartono, L.A., *Kesehatan Masyarakat: Stres dan Stroke, Cetakan 5*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah, Cetakan I* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Joewana, Satya, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba, Edisi 2*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004)
- Kardian Riva'i, Andi, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial, Cetakan 1* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016)
- Lisa FR, Juliana, dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Cetakan 1*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)
- Made Pasek Diantha, I, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Muhadi, dan Muadzin, *Semua Penyakit Ada Obatnya*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Noviani, Nita, dan Vitrinurilawaty, *Farmakologi, Cetakan 1*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017)
- Nuraini Widjajanti, V., *Obat-Obatan, Cetakan 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
- Oxorn, Harry dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan, Edisi 1*, (Yogyakarta: ANDI, 2010)
- Penyusun, Tim, *Statistik E-commerce 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019)
- Qamar, Nurul, dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Proffesion of Law), Cetakan 1*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019)
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat, Edisi 1 Cetakan 1* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rasyid Pananrangi, Andi, *Etika Birokrat, Cetakan 1*, (Makassar: CV Sah Media, 2017)
- Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, Syaikh; Penerjemah Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam, Cetakan 1*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

- Sidabalok, Janus, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional*, Cetakan 1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 16, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Syamsuni, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, (Jakarta: EGC, 2016)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh, Edisi 1* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Umar, Husein, *Business an Introduction*, Cetakan 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Widodo, Hendra, *Ilmu Meracik Obat untuk Apoteker*, Cetakan 1, (Yogyakarta: D-MEDIKA, 2013)

JURNAL ATAU KARYA ILMIAH

- Annisa Ilham, Rizka, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2015, <http://repository.ub.ac.id/112344/>
- Azizatunnida, Nadiah dan Mochammad Najib Imanullah, “Penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Lazada),” *Privat Law*, Volume 5, Nomor 2 (2017): 20
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19382>
- Budi Kusuma, Alam, “Pendekatan Psychotherapy Al-Qur’an dalam Gangguan Kesehatan Mental (Suatu Kajian Psikologi Agama)”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 148, <https://journal.stainsy.ac.id/index.php/almanar/article/view/22>
- Fuad, Ikhwan, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 33, <https://doi.org/10.33367/psi.v1i1.245>
- Jauhari, Imam, “Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 55 (2011): 41, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6251>
- Kurniawan, Ari, “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah,” *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2017): 38
<http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i1.601>
- Kharoma Suciana, Sanda “Pengaruh e-Commerce Knowledge, Risiko, dan Teknologi Terhadap Kepercayaan dan Niat Beli Online,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, no. 2 (2017): 87
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51328>

- Lestari, Indah, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 3 (2017): 604, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889>
- Nova Andani, Shinta, "Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli di Facebook Marketplace", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id/33441/>
- Rada, Arifin, "Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2 (2013): 332, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/214>
- Wicaksono, Rianto, "Tinjauan Yuridis dan Etika dalam Promosi Serta Pemasaran Obat Keras di Indonesia (Studi Kasus: PT. Takeda Indonesia)", Skripsi Universitas Indonesia, 2010, <http://152.118.24.168/detail?id=20200309&lokasi=lokal>
- Zuldiawansyah, Moammar, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Obat Dumolid Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997", Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6821>

WEBSITE

- Adrian, Kevin, "Waspada Penggunaan Obat Penenang Untuk Mengatasi Susah Tidur," *AloDokter*, 31 Juli 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/waspada-penggunaan-obat-penenang-untuk-mengatasi-susah-tidur.html>
- Agung Rengganis, Rara, "Pemberian Obat Psikotropika Apakah Dapat Dilakukan Melalui Konsultasi Online," *Alomedika*, 13 Juli 2020, diakses 08 November 2020, <https://www.alomedika.com/komunitas/topic/obat-psikotropika-dalam-konsultasi-online>
- Anonim, "Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras yang Dijual Online/Daring," *Badan POM*, 18 Maret 2019, diakses 29 Juni 2020, <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>
- Anonim, "Terungkap Kasus Peredaran Obat Tanpa Izin yang Dijual Online," *Kompas.com*, 16 Juni 2020, diakses 29 Juni 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/16/13054111/terungkap-kasus-peredaran-obat-tanpa-izin-yang-dijual-online?page=all>
- Aris, Budi, "BPOM Imbau Masyarakat Tak Salahgunakan Obat Depresi," *Radio Idola*, 10 Mei 2019, diakses 26 Desember 2020, <https://www.radioidola.com/2019/bpom-imbau-masyarakat-tak-salahgunakan-obat-depresi/>
- Ariyani, Dwi, "Sejarah Belanja dari Masa ke Masa, dari Barter hingga Online Grocery Shopping," *KapanLagi.com*, 19 Desember 2017, diakses 10 Juni

- 2020, <https://plus.kapanlagi.com/sejarah-belanja-dari-masa-ke-masa-dari-barter-hingga-online-grocery-shopping-48b6af.html>
- Dinkes, Admin, "Mengenal Obat Gangguan Jiwa dan Penggunaannya," *Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng*, 27 Desember 2018, diakses 06 November 2020, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/artikel/mengenal-obat-gangguan-jiwa-dan-penggunaannya-56>
- Editorial Team, Honestdocs, "*Chlordiazepoxide Hydrochloride: Manfaat, Dosis, & Efek Samping*," honestdocs, 14 Februari 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.honestdocs.id/chlordiazepoxide-hydrochloride>
- Hanif S., Muhammad, "Mengenal Obat Dumolid, Tablet Penenang yang Kerap Disalahgunakan," *GoodDoctor*, 25 Juni 2020, diakses 26 Juni 2020, <https://www.gooddoctor.co.id/tips-kesehatan/obat/mengenal-obat-dumolid-tablet-penenang-yang-kerap-disalahgunakan/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). Diakses 10 Agustus 2020, tersedia di <https://kbbi.web.id/bisnis>
- Lidwina, Andrea, "Bagaimana Perilaku Belanja Online Masyarakat Asia Tenggara?," *databoks*, 20 Februari 2020, diakses 25 Desember 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/bagaimana-perilaku-belanja-online-masyarakat-asia-tenggara>
- Nurfajriani, Rahmi, "Pertumbuhan *E-commerce* Indonesia Diperkirakan Meningkat Hingga Rp 436,2 Triliun pada Tahun 2023," *PikiranRakyat.com*, 23 Desember 2019, diakses 10 Juni 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01327686/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-diperkirakan-meningkat-hingga-rp-4362-triliun-pada-tahun-2023>
- Pane, Merry Dame Cristy, "Clobazam," *AloDokter*, 22 Oktober 2020, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/clobazam>
- Willy, Tjin, "Alprazolam," *AloDokter*, 06 November 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/alprazolam>
- Willy, Tjin, "Benzodiazepine," *AloDokter*, 13 Agustus 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/benzodiazepine>
- Willy, Tjin, "Clonazepam," *AloDokter*, 11 Mei 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/clonazepam>
- Willy, Tjin, "Diazepam," *AloDokter*, 12 November 2019, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/diazepam>
- Willy, Tjin, "Estazolam," *AloDokter*, 20 Juni 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/estazolam>
- Willy, Tjin, "Lorazepam," *AloDokter*, 11 April 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/lorazepam>
- Willy, Tjin, "Midazolam," *AloDokter*, 12 September 2018, diakses 06 November 2020, <https://www.alodokter.com/midazolam>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Zulfa Rohmatika
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 04 Juli 1998
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat di Malang : Jl. Mertojoyo Selatan Gg II Merjosari Lowokwaru
 Kota Malang
 Alamat Rumah : Jl. Raya Ponorogo-Madiun Kadipaten Babadan
 Kab. Ponorogo
 E-mail : juljulpa@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	MI Ma'arif Polorejo	-	2011
2	SMP	SMPN 4 Ponorogo	-	2014
3	SMA	MAN 2 Ponorogo	IPA	2017
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2020